



PUTUSAN

Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diajukan oleh:

- [1.2] **I.**
1. Nama : **Drs. H. M. Nur Husain;**
Umur : 54 tahun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Di Komplek Perumahan Kelapa Gading Asri
Blok D1/13 Radda Kabupaten Luwu Utara,
Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Nama : **Ir. H. Abdul Madjid Tahir;**
Umur : 59 tahun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Arsitek-Konsultan Teknik/Pensiunan PNS;
Tempat Tinggal : Di Komplek Perumahan Dosen Universitas
Hasanuddin Blok GB/4, Tamalanrea
Makasar;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

- II.**
1. Nama : **Ir. H. Muh. Nur Parantean, M.Si;**
Umur : 55 tahun

A g a m a : Islam;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Tempat Tinggal : Di Kota Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

2. Nama : **Drs. Aspar Syafar**;
 Umur : 44 tahun;
 A g a m a : Islam;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Tempat Tinggal : Di Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

- III.** 1. Nama : **H. R. Umar Makandiu**;
 Umur : 51 tahun;
 A g a m a : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Tempat Tinggal : Di Jalan Manara Nomor 21 Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Nama : **Dr. Ilham, S.E., M.Si**;
 Umur : 49 tahun;
 A g a m a : Islam;
 Pekerjaan : Dosen Kopertis DPK Universitas Muslim Indonesia Makasar;
 Tempat Tinggal : Di Jalan Tala Selampang Nomor 5 Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Irwan Muin, S.H., MH., Murlianto, S.H., dan Agus Melas, S.H., masing-masing Advokat, berkantor di Jalan Ulin Nomor 1 Panakkukang Makasar, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan**, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur, Malili. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Mappinawang, S.H., Sofyan, S.H., Bakhtiar, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., Husaimah Husain, S.H., Suwardi Hanafie, S.H., dan Marhumah Majid, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkedudukan hukum pada Kantor Hukum “*Mappinawang & Rekan*”, beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi Selatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4]
1. Nama : **Drs. H. Andi Hatta Marakarma, MP;**
 Tempat, tanggal lahir : Palopo, 10 Juni 1949;
 Tempat Tinggal : Di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 2,
 Kelurahan Puncak Indah, Kecamatan
 Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 2. Nama : **Ir. H. Muhammad Thoriq Husler;**
 Tempat, tanggal lahir : Palopo, 19 April 1963;
 Tempat Tinggal : Di Dusun Puncak Indah RT.001 RW.005
 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili,
 Kabupaten Luwu Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2010 dan tanggal 17 Juli 2010 memberikan kuasa kepada: 1). Muh. Faisal Silenang,S.H., 2). Said, S.H., 3). Muh. Talal Achmad, S.H., 4). Amirullah Tahir, S.H., M.M., 5). Sadi Rinaldy Farmadi, S.H., 6). Kahar Nawir, S.H., 7). Rusli, S.H., dan 8). Yusuf Rukka, S.H., kesemuanya adalah Advokat, yaitu:

- untuk kuasa hukum nomor 1 sampai dengan nomor 3 berkantor pada Kantor Hukum "*Silenang dan Rekan*", beralamat di Komplek Minasa Upa Blok AB2/8 Makassar;
- untuk kuasa hukum nomor 4 sampai dengan nomor 8 berkantor pada Kantor Advokat "*Amirullah Tahir & Rekan*" di Jalan Andi Pangeran Pettarani perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar;

yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait ;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 5 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 247/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 15 Juli 2010 serta diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 19 Juli 2010 yang diserahkan di persidangan pada hari itu, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur - Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, yang oleh Termohon

ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 23 Maret 2010 Nomor 13/SK/P.KWK/KPU-LT/III/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 (Bukti P-3), telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan komposisi sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Prosentase Jumlah kursi
1	Ir. H. Math. Nur Parantean, M.Si. dan Drs. Aspar Syafar	PKPB, PPPI, PKPI, PPIB, Partai Kedaulatan, PPI, PNI Marhaenisme, PDP, PKP, Partai Pelopor, PDS, PNBKI, Partai Patriot, PKDI, PIS dan Partai Buruh	16,07 %
2	H. R. Umar Makandiu dan Dr. Ilham, S.E. M.Si.	PBB, PKB, HANURA dan PKNU	16,65 %
3	Drs. H. M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Madjid Tahir	Partai Demokrat dan GERINDRA	16,65 %
4	Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P. dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler	Partai GOLKAR, PDK, PKS, PPP, PDIP dan PPD	45,91 %

Dan berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 25 Maret 2010 Nomor: 14/SK/P.KWK/KPU-LT/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 (Bukti P-4), Termohon menetapkan nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan selaku peserta PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2010-2015, dengan komposisi nomor Urut sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010
1	Ir. H. Muh. Nur Parantean, M.Si dan Drs. Aspar Syafar
2	Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler
3	H. R. Umar Makandiu, dan Dr. Ilham, S.E. M.Si.
4	Drs. H. M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Madjid Tahir

2. Bahwa sesuai dengan Kedudukan dan Kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur - Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010;
3. Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan masih dalam waktu tenggat, yaitu diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya/ditetapkannya oleh Termohon *a quo*; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LY/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2010 – 2015. Sehingga berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *joncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *joncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, maka mohon perkenan Mahkamah berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu atas nama Drs. H. Andi Hatta Marakarma, MP dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015. Maupun terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Termohon dengan Model Formulir DB-KWK yang telah menetapkan dan mengesahkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, tertanggal 28 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Termohon *a quo*, dengan hasil rekapitulasi penghitungan sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Prosentase
1	Ir. H. Muh. Nur Parantean, M.Si. dan Drs. Aspar Syafar	6.725 (<i>enam ribu tujuh ratus dua puluh lima</i>)	5,31 % (<i>lima koma tiga puluh satu persen</i>)
2	Drs. H. Audi Hatta Marakarna M.P. dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler	70.146 (<i>tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam</i>)	55,39 % (<i>lima puluh lima koma tiga puluh sembilan persen</i>)
3	H. R. Umar Makandiu, dan Dr. Ilham, S.E. M.Si.	10.347 (<i>sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh</i>)	8,17 % (<i>delapan koma tujuh belas persen</i>)
4	Drs. H. M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Madjid Tahir	39.424 (<i>tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat</i>)	31,13 % (<i>tiga puluh satu koma tiga belas persen</i>)

5. Bahwa menurut Termohon rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon diperoleh dari hasil penghitungan suara yang menyebar di 11 (sebelas) wilayah kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

No	Wilayah Kecamatan	Calon Nomor Urut 1	Calon Nomor Urut 2	Calon Nomor Urut 3	Calon Nomor Urut 4
1	Malili	137 Suara	10.981 suara	400 Suara	4.992 Suara
2	Wotu	452 Suara	6.933 Suara	854 Suara	6.972 Suara
3	Mangkutana	1.616 Suara	6.185 Suara	1.081 Suara	2.249 Suara
4	Angkona	442 Suara	7.431 Suara	946 Suara	3.107 Suara
5	Burau	1.434 Suara	8.717 Suara	742 Suara	5.169 Suara
6	Kalaena	231 Suara	3.650 Suara	862 Suara	1.252 Suara
7	Nuha	244 Suara	3.814 Suara	2.920 Suara	1.995 Suara
8	Tomoni	1.388 Suara	6.441 Suara	1.100 Suara	3.088 Suara
9	Tomoni Timur	380 Suara	4.080 Suara	462 Suara	1.942 Suara
10	Towuti	197 Suara	6.972 Suara	407 Suara	5.442 Suara
11	Wasuponda	204 Suara	4.942 Suara	573 Suara	3.216 Suara

6. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, yang penetapannya didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015 sebagaimana ditetapkan

dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kab/Kota oleh Termohon (Model Formulir DB-KWK), tertanggal 28 Juni 2010;

7. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Drs. H. Audi Hatta Marakarma, MP dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/memutus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta kedudukan Pemohon *a quo* sebagai Pasangan Calon Sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2010-2015, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*;
- I. **Fakta Perbuatan Penyimpangan/Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon (KPU Kabupaten Luwu Timur *a quo*) Berkaitan Dalam Hal Menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun**

2010, Maupun Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010.

10. Bahwa Termohon telah melakukan serangkaian Perbuatan Melanggar Hukum sekaitan dengan tindakannya menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, Maupun Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010;
11. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Termohon adalah:
 - Tidak melakukan Rapat Pleno berkaitan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan selanjutnya Termohon tidak melakukan, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara (dalam bentuk Surat Keputusan !) Pemilukada dan Wakada Kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Luwu Timur (Model Formulir DB-KWK);
 - Tidak melakukan Rapat Pleno dalam hal membuat, menetapkan dan/atau memutuskan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menentukan Pasangan Calon Terpilih;
12. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan perundang-undangan terkait, diantaranya:
 - Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilukada dan Wakada Oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;

- Pasal 10 ayat (3) huruf J (termasuk penjelasannya) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - Pasal 10 ayat (4) huruf h (termasuk penjelasannya) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Bahwa kesalahan atau kekeliruan dari tindakan Termohon tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar ketentuan hukum terkait, oleh karenanya segenap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon sepanjang terkait secara *procedural*/tertib acara dengan perbuatan melanggar hukum dari Termohon tersebut, haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang cacat hukum/cacat yuridis, karenanya batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
14. Bahwa pendapat hukum Pemohon ini, memiliki relevansi dan kaitan (*ratio desidendi*) dengan konstruksi pendapat hukum Mahkamah yang tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap perkara PHPU, diantaranya:
- Putusan PHPU Nomor 55-56/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010 dalam perkara PHPU antara YUANDRIAS dan Ir. BASUKI dan H. ACHMAD AMUR dan Ir. H. BAHARUDDIN H. LISA sebagai Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2010, sebagai Pihak Pemohon Keberatan melawan KPU Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pihak Termohon;
 - Putusan PHPU Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010 dalam perkara PHPU antara Hj. AHMAD YUHDI WAHYUNI dan H. ARYANTO sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Peserta Pemilu Kada dan Wakada Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor Urut 6, sebagai Pihak Pemohon Keberatan melawan KPU Kota Banjarmasin, sebagai Pihak Termohon;
 - Putusan PHPU Nomor 69/PHPU.D-VIIU2010, tanggal 15 Juli 2010 dalam perkara PHPU antara Hj. ADLINA dan drs. TRISNO sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 Nomor Urut 1, sebagai Pihak Pemohon Keberatan melawan KPU Kabupaten Labuhanbatu, sebagai Pihak Termohon;
15. Bahwa oleh karena itu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 yang dipandang sebagai hasil Pemilukada dan Wakada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, harus dinyatakan tidak sah karenanya batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena proses penerbitannya tidak melalui tata-cara atau prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait;

16. Bahwa tindakan kelalaian atau kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah merugikan kepentingan hukum Pemohon terkait upaya Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan/perkara hasil pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 ke Mahkamah Konstitusi. Kerugian dimaksud adalah Pemohon mengalami kesulitan teknis untuk mengidentifikasi, menentukan objek perkara/sengketa atas permohonan keberatan atas perkara pemeriksaan PHPU Pemilukada dan Wakada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, yaitu apakah objek perkara/sengketa mengacu pada; Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/Sk/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, ataukah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 ??? Dimana apabila hal ini dikaitkan dengan atau/dan diterapkan pada ketentuan syarat formil suatu permohonan keberatan yang diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka tentu memberi dampak yang merugikan bagi permohonan keberatan Pemohon *a quo*. Sehingga mohon perkenan Mahkamah untuk mencermati hal ini secara kritis dan mendalam sebelum mengambil suatu keputusan;

II. Fakta Tentang DPT Bermasalah

17. Bahwa Termohon pada tanggal 31 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/SK/P.KWK/KPU-LT/IIU2010 telah menetapkan dan mengeluarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 (Bukti P-5) sebagai berikut:

No	Kecamatan	Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS	Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
	Mangkutana	7.471	6.923	14.394	39	
	Nuha	7.537	6.638	14.175	36	
	Towuti	9.654	8.536	18.190	45	
	Malili	11.347	10.616	21.963	53	
	Angkona	8.231	7.573	15.804	41	
	Wotu	9.985	9.730	19.715	53	
	Burau	11.162	10.695	21.857	55	
	Tomoni	8.196	7.667	15.863	41	
	Kalaena	3.756	3.723	7.479	21	
	Tomoni Timur	4.129	4.060	8.189	23	
	Wasuponda	6.986	5.792	12.760	32	
	TOTAL	86.436	81.953	170.389	438	

Sumber : KPU Kab. Luwu Timur 2010

18. Bahwa sebelum penetapan DPT sesuai Berita Acara Pleno tanggal 31 Maret 2010, pada saat rapat tanggal 29 Maret 2010 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 4 telah menyatakan keberatan atas DPT yang diterbitkan oleh Pemohon tersebut dengan mengajukan bukti bahwa dalam DPT ada terdapat pemilih tidak mempunyai NIK, dan pemilih dengan tanggal lahir yang sama dimana sebagian besar dari pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga rapat pleno penetapan DPT ditunda 2 (dua) hari untuk menindaklanjuti keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
19. Bahwa di dalam DPT yang diterbitkan dan disahkan oleh Termohon terdapat pemilih dengan tanggal dan bulan lahir yang sama, yaitu tertanggal satu bulan Juli (01 - 07), tertanggal duabelas bulan duabelas (12 - 12) dan tertanggal tigapuluh satu bulan duabelas (31 - 12) dalam jumlah yang sangat besar dan massif sebesar, yaitu sebanyak ± 40.000 (empat puluh ribu) pemilih. Dan dari jumlah tersebut terdapat diantaranya sejumlah 1.693 (seribu enam ratus sembilan puluh tiga) diantaranya tidak mempunyai NIK. Data-data ini dapat dilihat dalam lampiran sebagai bukti tertulis (Bukti P-6) dan karenanya mohon lampiran *a quo* dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari permohonan ini;

20. Bahwa dari penetapan DPT yang dibuat oleh Termohon sesuai tabel di bawah ini terdapat 7.342 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua) Pemilih yang tersebar pada 9 (Sembilan) kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada, tidak memiliki NIK. Berikut adalah tabel untuk melihat perbandingan Pemilih Terdaftar yang memiliki NIK dan tidak memiliki NIK sebagaimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon;

**Perbandingan Wajib Pilih Menurut DPT Antara Yang
Memiliki NIK dan Tidak Memiliki NIK**

No	Nama Kecamatan	DPT	Yang Tidak Memiliki NIK	Yang Memiliki NIK
1	Burau	21.857	1.259	20.598
2	Kalaena	7.497	63	7.434
3	Malili	21.693	581	21.112
4	Mangkutana	14.397	1.374	13.023
5	Tomoni	15.864	1.500	14.364
6	Towuti	18.190	494	17.696
7	Wasuponda	12.760	360	12.400
8	Wotu	19.715	1.211	18.504
9	Tomoni Timur	8.189	500	7.689
	Total	140.162	7.342	132.820

21. Bahwa terdapat sejumlah \pm 7.000 (tujuh ribu) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sudah tidak lagi berdomisili dalam wilayah hukum kabupaten Luwu Timur. Namun ternyata dalam tahap pencoblosan/pemungutan suara nama-nama Pemilih tersebut tetap tercatat telah mempergunakan hak pilihnya. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi penggunaan hak pilih dalam DPT oleh oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan maksud untuk memobilisir dukungan kepada pasangan calon tertentu. Karenanya merugikan perolehan suara bagi pasangan calon tertentu pula;

22. Bahwa dari DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 tersebut, dengan terjadinya data-data pemilih yang bermasalah tersebut karenanya disebut "DPT Bermasalah yang berjumlah \pm 54.342 (lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua) dengan modus tidak memiliki NIK, wajib pilih fiktif (dengan indikasi memiliki tanggal dan bulan kelahiran yang sama sehingga tidak diketahui siapa Pemilih yang bersangkutan), serta data pemilih yang tidak lagi berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur;

23. Bahwa dari fakta ini jelas mengindikasikan bahwa sedari awal proses dan tata kerja Termohon khususnya dalam pemutakhiran data pemilih dalam DPT tidak dilaksanakan secara teliti dan cermat, mengabaikan prinsip-prinsip kerja KPU sebagai organisasi penyelenggara Pemilu maupun asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang mendasarkan pada mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;
24. Bahwa kelalaian ataukah kesengajaan melakukan kesalahan dalam pemutakhiran data pemilih oleh Termohon dalam proses penetapan DPT sebagai yang diuraikan tersebut di atas, secara langsung memberi peluang bagi perolehan suara masing-masing pasangan calon, wabil khusus bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan Calon Bupati *incumbent* dimana yang secara *de facto* maupun struktural masih memiliki relevansi kekuasaan dengan proses validasi dan verifikasi data tersebut pada saat masih dalam bentuk data DP4 yang dibuat oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Luwu Timur (sebagai instansi SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bawah pemerintahan calon Bupati *incumbent a quo*). Jumlah pemilih dalam "DPT bermasalah" yang berjumlah ± 54.342 (lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua) suara tersebut diprediksi dapat saja terakumulasi masuk secara keseluruhan dan/atau sebagian kepada akumulasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasar versi penghitungan Termohon. Sehingga seharusnya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan merupakan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Prosentase
1	Ir. H. Muh. Nur Parantean, M.Si. dan Drs. Aspar Syafar	6.725 (enam ribu tujuh ratus dua puluh lima)	9,30 % (sembilan koma tiga puluh persen)
2	Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P. Dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler	15.804 (lima belas ribu delapan ratus empat)	21,86 % (dua puluh satu koma delapan puluh enam persen)
3	H. R. Umar Makandiu, dan Dr. Ilham, S.E. M.Si.	10.347 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh)	14, 31 % (empat belas koma tiga satu ersen)

4	Drs. H. M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Madjid Tahir	39.424 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh empat)	54, 53 % (lima puluh empat koma lima tiga persen)
---	--	--	---

III. Pelanggaran Administrasi; Fakta Mobilisasi Dukungan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Bupati *incumbent*) Dengan Pelibatan Pejabat dan/atau Organisasi Kekuasaan Birokrasi Setempat;

25. Bahwa sedari awal Calon Bupati *incumbent* (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 2 *a quo* atas nama Drs. H.A. Hatta Marakarma, M.P.) telah memobilisasi dukungan dengan melibatkan unsur kekuasaan pemerintahan daerah kabupaten Luwu Timur, yaitu melibatkan Pejabat Camat terlibat aktif dalam organisasi Tim Pemenangan Sah Calon Bupati *incumbent* tersebut. Salah satunya adalah keterlibatan oknum Camat NURLANG, BA. yang bertindak selaku Penasehat Tim Pemenangan ANDI HATTA untuk wilayah kecamatan Angkona sebagaimana dalam susunan pengurus Tim Pemenangan Andi Hatta Kecamatan Angkona. Bahkan di tingkat desa organisasi Tim Pemenangan tersebut secara struktural juga melibatkan secara aktif oknum Kepala Desa dan/atau aparat desa (Kepala Dusun) setempat, diantaranya:

- Di Desa Lamaeto sampai ke tingkat Dusun, Kecamatan Angkona, melibatkan atas nama A. MUH. IWAN, oknum Kades Lamaeto, menjabat Ketua Umum Tim Pemenangan Andi Hatta untuk desa Lamaeto (Bukti P-7);
- Di Desa Maliwowo, sampai ke tingkat Dusun, Kecamatan Angkona, melibatkan atas nama MAHYUDDIN (bahkan bersama dengan isterinya atas nama Hj. JUHARENG MAHYUDDIN), oknum Kades Maliwowo, menjabat Pimpinan Kolektif Tim Pemenangan Andi Hatta untuk desa Maliwowo (Bukti P-8);

Bahkan pada tanggal 17 Oktober 2009 organisasi Tim Pemenangan Calon Bupati *incumbent* tersebut (yang melibatkan oknum Camat Angkona) telah mengedarkan undangan (Bukti P-9) kepada para anggota Tim pemenangan untuk melakukan konsolidasi dukungan dengan mengambil tempat Aula Kantor Desa Tampinna Kecamatan Angkona.

Seorang saksi, SAMIUDDIN yang terlibat aktif sebagai Sekretaris dalam kepengurusan organisasi Tim Pemenangan tersebut bersaksi untuk menerangkan perihal ini, terlampir Surat Pernyataan SAMIUDDIN (Bukti P-10);

26. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 telah berjalan, suatu waktu bertempat di Lapangan Bola desa Kalaena Dua dengan dihadiri langsung Calon Bupati *incumbent* Drs. H.A. HATTA MARAKARMA, M.P. yang saat itu aktif dan defenitif menjabat sebagai Bupati Luwu timur, melakukan pendeklarasian Tim Pemenangan Calon Bupati *incumbent* tersebut. Deklarasi ini dihadiri oleh semua Kepala Desa se-Kecamatan Kalaena dan para Kepala Desa di tempat tersebut mengeluarkan ikrar pernyataan dukungan "bersedia memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2 dan siap mundur sebagai Kepala desa apabila pasangan calon Nomor Urut 2 tidak terpilih ". Dimana deklarasi itu sendiri dihadiri pula oleh anggota masyarakat, diantaranya saksi Dursalam;
27. Bahwa di dalam tahapan pelaksanaan tahapan kampanye oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 ("Pasangan Calon H2O"), yaitu pada tanggal 16 Juni 2010 telah melibatkan secara aktif beberapa oknum Kepala Desa sebagai motor penggerak massa yang hadir pada saat kampanye Tim H2O dilakukan di kota Malili. Kepala Desa tersebut diantaranya oknum Kepala Desa Maliwowo atas nama MAHYUDDIN dan oknum Kepala Desa Lampenai atas nama SUMARDI NOPPO TO MACCE, sebagaimana foto terlampir (Bukti P-11);
28. Bahwa TIM LASKAR PELANGI sebagai salah organisasi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dikomandoi (Penanggung Jawab) oleh ANDI RIO PATIWIRI (merupakan anak kandung Calon Bupati *incumbent*, H.A. HATTA MARAKARMA, M.P.), mengedarkan selebaran yang berbentuk Surat Penyampaian (Bukti P-12), dimana pada surat penyampaian tersebut pada huruf A point 9 berbunyi, TIM Laskar Pelangi berkoordinasi dengan seluruh aparat desa dan menyatakan kebulatan tekad memenangkan Hatta - Husler (pasangan calon nomor urut 2) terutama kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat. Dorong mereka untuk bersatu bersama seluruh warga masyarakat mendukung Hatta - Husler (Pasangan Calon Nomor Urut 2) demi keberlanjutan pembangunan; terlihat maksud dari penyampaian tersebut bahwa adanya gerakan yang sangat terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh para Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Timur beserta aparatnya untuk mengupayakan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan hasil rekaman kaset/CD (Bukti P-13) yang memperdengarkan pembicaraan Saksi ANDIKA dengan ISDAR BINSONA yang menjabat sebagai Sekretaris Tim

Laskar Pelangi mempertegas maksud dari surat tersebut tentang keterlibatan Kepala Desa dan kepala Dusun se-Kabupaten Luwu Timur dengan statement pokok "bahwa jika ada Kepala Desa yang bertindak macam-macam, tidak mendukung dan tidak membantu Tim Laskar Pelangi akan ditindak oleh Kabag Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur";

Tim LASKAR PELANGI sendiri merupakan tim inti organisasi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selain Tim SAHABAT ANDI HATTA sebagai tim sah yang terdaftar di KPU Kabupaten Luwu Timur. Bahkan dalam susunan kepengurusan kedua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terdapat nama-nama dari orang-orang yang sama, seperti nama ISDAR BINSONA. Keterkaitan ini dibuktikan pula dengan Ucapan Selamat oleh TIM LASKAR PELANGI kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas kemenangannya pada Pemilu Kabupaten Luwu Timur 2010, yang dimuat di Harian PALOPO POS, tertanggal 24 Juni 2010 (Bukti P-14);

29. Bahwa keterlibatan oknum kepala desa mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 nampak pula dari pernyataan dukungan M. Adil Kepala Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang termuat pada Media Koran Palopo Pos tanggal 6 Juni 2010 (Bukti P-15) dengan pokok statementnya "saya yakin mampu memenangkan Pasangan Calon H2O". dimana hal itu terjadi pada saat dimulainya masa kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan Termohon. Keterlibatan tindak pelanggaran oknum Kades tersebut diperkuat dengan tanggapan Panwaslukada Kabupaten Luwu Timur bahwa pernyataan Kepala Desa tersebut dinilai terindikasi terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu sesuai Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, *Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);*

30. Bahwa Calon Bupati *incumbent* (Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P.) telah mengambil cuti pada saat masa kampanye selama 14 (empat belas) hari. Akan tetapi pengambilan cuti tersebut tidak dibarengi dengan sikap dari Drs. H. Andi

Hatta Marakarma, M.P. untuk meninggalkan rumah jabatan Bupati, malah dalam faktanya rumah jabatan Bupati (yang merupakan asset negara/asset publik) telah dijadikan sebagai "posko" bagi tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

31. Bahwa seseorang yang bernama Adi Saputro telah dipecat sebagai tenaga guru honorer oleh atasannya yang bernama Muh. Ridwan, Kepala SMPN 2 Tomoni Kabupaten Luwu Timur via SMS pertanggal 22 Mei 2010. Pemecatan ini terjadi karena sikap Adi Saputro tidak mau mengikuti perintah atasannya tersebut agar tidak mendukung pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlampir Surat pernyataan Adi Saputro (Bukti P-16);
32. Bahwa Kantor Dinas Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur atas persetujuan Kepala Dinas atas nama Drs. SYAHIDIN HALUN, M.Si. telah digunakan sebagai tempat rapat/konsolidasi dukungan oleh para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dimana pada rapat-rapat tersebut melibatkan anggota PNS pada dinas tersebut, seperti Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru-Guru sekabupaten Luwu Timur. Bahkan seseorang saksi yang bernama Amiruddin Budiman, A.Md telah diberhentikan sebagai tenaga sukarela pada Dinas tersebut oleh atasannya secara langsung setelah terlebih dahulu mendapatkan tekanan dari pimpinannya tersebut karena diketahui saksi tidak memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan saksi Amiruddin Budiman, A.Md tidak mendapatkan kartu panggilan pemilih pada saat tahap pencoblosan, terlampir surat pernyataan Amiruddin Budiman, A.Md dan Surat Keputusan Nomor 800/2754.a/Dik-LT/XII/2009 tentang pengangkatan Amiruddin Budiman, A.Md. (Bukti P-17);
33. Bahwa adanya indikasi keberpihakan organisasi birokrasi pemerintahan setempat ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga dilakukan oleh Kasatpol PP Kabupaten Luwu Timur, Drs. Andi Makkaraka. Dimana dalam kapasitasnya sebagai Kasatpol (PNS dan pejabat structural dalam lingkup Pemkab Kabupaten Luwu Timur) tersebut telah bertindak memberikan klarifikasi kepada publik bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak melakukan penghadangan atau bertindak anarkhis kepada pasangan calon lain. Sebagaimana statement Kasatpol ini dimuat pada Harian Koran Palopo Pos, terbitan hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 (Bukti P-18);

34. Bahwa begitu pula indikasi keberpihakan dan dukungan yang mencolok kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan oleh Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur karena terdapat sticker Calon Bupati *incumbent* Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P pada mobil pribadinya dengan Nopol DD 1041 CA (terlampir foto, Bukti P-19). Tindakan oknum Camat tersebut secara prinsipil telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi, "*pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye*"; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
- Pasal 2 setiap Pegawai Negeri Sipil wajib:
- Huruf a berbunyi "*Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah*";
- Huruf b berbunyi "*Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari dari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain*" Serta melanggar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 07 Tahun 2009;
35. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, Drs. Syahidin Halun, M.Si Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu Timur mengundang (terlampir undangan, Bukti P – 20) secara resmi seluruh kepala sekolah dan guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK baik negeri dan swasta se-Kabupaten Luwu Timur guna menghadiri penyelenggaraan syukuran atas keberhasilan dan prestasi pembangunan di bidang pendidikan pada umumnya dan prestasi Ujian Nasional Tahun 2010 pada khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 bertempat di lapangan Sukarno Hatta Malili, dan Lapangan Merdeka Malili dan dihadiri langsung oleh Bupati Luwu Timur Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P (calon Bupati *incumbent*). Dimana pada penyelenggaraan acara tersebut diduga terdapat penyampaian-penyampaian secara khusus oleh Bupati Luwu Timur Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P. kepada seluruh Kepala SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Luwu Timur guna

mengkampanyekan dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Luwu Timur yang akan bersaing pada Pemilu Kada Kab. Luwu Timur tahun 2010. Dan dikarenakan acara tersebut berdampak kepada seluruh kegiatan belajar-mengajar siswa/siswi sekolah di Kabupaten Luwu Timur karena tidak menerima Kegiatan Belajar Mengajar pada hari itu alias diliburkan oleh Kadis diluar jadwal kalender pendidikan Kabupaten Luwu Timur;

36. Bahwa intervensi struktur kekuasaan pemerintah setempat juga dilakukan pada proses pendistribusian Formulir Model C6 KWK (undangan pemilih) yang banyak dilakukan oleh bukan Petugas KPPS, tetapi dilakukan oleh orang yang tidak berhak seperti Kepala Dusun dan Kepala RT. Dimana dalam proses pendistribusiannya telah bertindak diskriminatif dengan tidak memberikan undangan memilih tersebut kepada orang-orang yang diduga tidak member dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga banyak pemilih terdaftar yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, diantaranya terlampir daftar dan pernyataan (Bukti P-21);

37. Bahwa pernyataan/surat laporan saksi, Cummang (Bukti P-22) tentang Keterlibatan Camat Kalaena yang pada waktu itu mengendarai kendaraan mobil dinas merk Daihatsu Taruna ber-plat merah Nomor Polisi DD 107 R bersama Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedang berkeliaran di tengah masyarakat pada masa tenang kampanye, berupaya mempengaruhi masyarakat untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2. Ditemukan pula mobil dinas Camat Kalaena tersebut sedang parkir di salah satu Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana foto terlampir (Bukti P-23);

IV. Pelanggaran Pidana Pemilukada Fakta Pelibatan Pejabat/Organisasi Kekuasaan Birokrasi Setempat Untuk Mobilisasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Bupati *incumbent*);

38. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, oknum Nurlang, BA., Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur yang saat itu bersama dengan seorang oknum anggota POLRI yang bernama Sulaeman dan seorang oknum anggota TNI yang bernama Mardi, dicegat dan tertangkap tangan oleh masyarakat karena dicurigai melakukan praktik "*money politic*" untuk mobilisasi dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Karena di dalam Mobil Dinas Camat yang dikendarai saat itu oleh oknum camat bersama anggota

POLRI dan TNI tersebut yang berplat Nomor Polisi DD 105 R, terdapat puluhan bungkus yang berisi gula, kopi, rokok merk NES MILD dan ikan bandeng serta selebaran poster bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan maksud untuk dibagikan ke masyarakat pemilih. Dimana tindakan oknum Camat ini dilakukan pada masa tenang kampanye. Seorang saksi Baharuddin telah melaporkan kejadian delik Pemilu Kada tersebut ke Panwaslu Kada Kecamatan Mangkutana dan sampai saat diajukannya permohonan keberatan ini proses pemeriksaan penyidikan masih berlangsung di Polres Kabupaten Luwu Timur, terlampir Laporan Pelanggaran Pemilu kada tertanggal 22 Juni 2010 dan Hasil kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur Nomor 012/Panwaslukada-LT/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 (P-24) dan serta rekaman kaset/CD kejadian peristiwa *a quo* di tempat kejadian perkara (Bukti P-25);

39. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 sekitar pukul 01.30 Wita, seorang oknum bernama Mahyuddin, Kepala Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dicegat dan tertangkap tangan oleh masyarakat karena dicurigai melakukan praktik "*money politic*" untuk mobilisasi dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Karena didalam Mobil yang dikendarai oleh oknum Kades yang berplat Nomor Polisi DD 1001 RB tersebut ditemukan 5 (lima) dos air kemasan serta poster bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi Abbas maupun saksi Firman telah melaporkan kejadian delik Pemilu Kada tersebut ke Panwaslu Kada Kecamatan Mangkutana dan sampai saat diajukannya permohonan keberatan ini proses pemeriksaan penyidikan masih berlangsung di POLRES Kabupaten Luwu Timur, terlampir Laporan Pelanggaran Pemilu kada tanggal 26 Juni 2010 dan Hasil kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur Nomor 016/Panwaslukada-LT/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 (P-26) dan Foto serta rekaman Kaset video CD kejadian peristiwa *a quo* di tempat kejadian perkara (Bukti P-27);

40. Bahwa program pemerintah berupa pembagian dan penyaluran beras miskin (Raskin) untuk pembagian bulan Mei 2010, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Kasubag Ekonomi, Bagian Ekbang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, telah diduga dikaitkan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mempengaruhi pilihan masyarakat ke pasangan calon *incumbent*. Karena faktanya (dan sesuai keterangan Kasubag Ekonomi tersebut) yang termuat

pada Harian Koran Palopo Pos, edisi hari Rabu, 16 Juni 2010 (Bukti P-28). Dimana dijelaskan oleh Kasubag bahwa pembagian jatah Raskin bulan Mei tersebut disalurkan pada bulan Juni namun kenyataannya disalurkan pada bulan Juni. Ini tentu saja member indikasi kuat bahwa pembagian Raskin tersebut telah "dipolitisasi" untuk kepentingan pencitraan positif Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar memperoleh dukungan luas dan masyarakat, khususnya para penerima bantuan Raskin tersebut;

41. Bahwa kejadian adanya oknum guru swasta bernama Rusdin Muis, S.Ag yang merupakan salah tim sukses pasangan calon yaitu pasangan Nomor Urut 2 dan Junaidi yang merupakan mahasiswa yang melakukan tindakan provokasi kepada pemilih dengan cara mengedarkan/membagikan poster atau selebaran mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hal itu dilakukan pada masa tenang (di luar masa kampanye). Perbuatan terindikasi telah melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 116 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah), terlampir data laporan ke Pihak Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-29);
42. Bahwa adanya kejadian tindakan manipulasi pemberitaan yang bersifat provokatif yang dilakukan oleh oknum PNS yang bernama Yulius, yang saat itu bekerja sebagai Staf Humas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dimana oknum tersebut merilis berita di mass media tentang dukungan adanya Pemuda GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) Wilayah Sulawesi Selatan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P, dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler) pada Koran Harian Tribun Timur Makassar, edisi hari Rabu tanggal 7 April 2010 (Bukti P-30). Dimana jabatan atau kedudukan oknum PNS tersebut sebagai staf Humas Pemkab Luwu Timur memberi keleluasaan sekaligus kewenangan untuk merilis pemberitaan ke media yang terkait dengan aktifitas pemerintahan daerah setempat, akan tetapi justru yang

dilakukan adalah merilis berita yang terkait dukungan politik organisasi keagamaan tertentu pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan pasangan calon *incumbent*. Perbuatan oknum PNS tersebut jelas telah menggunakan jabatannya saat itu untuk mengkampanyekan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tentu saja memberi keuntungan yang besar bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk meraup simpati dan dukungan yang luas bagi masyarakat apalagi yang bersifat memprovokasi kepada komunitas atau penganut agama tertentu. Dan tentang hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur namun kesimpulan atas kajian hukum yang dilakukan, Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur menyatakan perbuatan tersebut tidak dapat diteruskan ke instansi terkait atau ke atasan Yulius sebagai PNS karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu maupun Netralitas PNS, atas kajian tersebut Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur tidak memperlihatkan kenetralitasannya sebagai lembaga pengawas pada pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010. Bahkan Panwaslu Kada menggelar rapat Pleno yang dilakukan di Manado serta terkesan melakukan pembiaran atas kecurangan tersebut. Padahal perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan melanggar hukum jika merunut pada ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepada desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye*" Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS:

Pasal 2 setiap Pegawai Negeri Sipil wajib:

Huruf a berbunyi "*Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah*";

Huruf b berbunyi "*Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain*" Serta melanggar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 07 Tahun 2009, terlampir hasil kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-31);

43. Bahwa dukungan dan keterlibatan organisasi perusahaan negara, yaitu Pertamina sebagai BUMN pula memberi kontribusi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara mengikutsertakan tercetak logo Pertamina pada alat peraga berbentuk baligho ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar yang dipasang di 3 (tiga) titik wilayah Kabupaten Luwu Timur yang memuat foto Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P, yang merupakan calon Bupati *incumbent* Kabupaten Luwu Timur. Padahal patut diketahui secara jelas dan pasti bahwa keberadaan baligho tersebut (yang dipasang sebelum dan setelah memasuki tahapan kampanye Pemilukada) adalah sebagai saran media kampanye bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya bagi pribadi figure Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P. untuk memperoleh dukungan yang Was dari masyarakat/pemilih pada pelaksanaan PEMILU Kada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kada Kab. Luwu Timur, terlampir foto baligho pasangan calon Nomor Urut 2 (P-32) hasil kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur serta (Bukti P-33);
44. Bahwa terlihat Kepala Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang bernama Andi Achmad ikut hadir pada saat tahap pencabutan nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 25 Maret 2010. (terlampir foto Kepala Desa Ledu-ledu yang telah dilingkar hitam, Bukti P-34). Oknum Kepala Desa Ledu-Ledu tersebut pula telah bekerja mempengaruhi pemilih untuk memberi dukungan/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat tahap pencoblosan. Salah satu bentuk keterlibatannya adalah dengan memberi sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) kepada seorang saksi bernama HAWIYANTI warga Desa Ledu-Ledu kecamatan Wasuponda, sebagaimana dimaksudkan dalam pernyataan saksi HAWIYANTI (Bukti P-35);
45. Bahwa telah terjadi kecurangan di TPS 1 Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, adanya seseorang yang bernama Muh. Ilyas tidak terdaftar namanya di DPT sebagai syarat mutlak menggunakan hak pilih pada pemilihan umum namun Muh. Ilyas dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain yang bernama Deng Habo alamat Mangkopi Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana, maka dari itu Muh. Ilyas melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana dengan

menggunakan surat panggilan milik Deng Habo. Muh. Ilyas mengaku bahwa kartu panggilan tersebut, diberikan Kepala Dusun atas nama Adam beralamat di Dusun Mangkopi Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana. Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terlampir hasil kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur dan Surat Panggilan Untuk Mencoblos atas nama Dg. HABO. (Bukti P-36);

46. Bahwa ditemukan ada 2 (dua) surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara masing-masing atas nama pemilih Y. Lomo; nomor urut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS 1 urutan 1;216 atau nomor kartu pemilih (NKP)/ NIK 7324010705730001; kemudian masing-masing atas nama pemilih Lomo; nomor urut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS 2 urutan 1;415 atau nomor kartu pemilih (NKP)/NIK 7324010075350012. Kecurangannya ditemukan bahwa Y. Lomo adalah orang yang sama yang bernama Lomo dan melakukan hak pilihnya 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda masing-masing TPS 1 dan TPS 2 di Desa Maleku Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Atas hal tersebut Y. Lomo maupun Lomo adalah orang yang sama dan terindikasi melakukan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam Pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terlampir hasil kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-37);
47. Bahwa adanya oknum PNS yang bernama Ruslan Kasim dan memakai atribut kampanye (baju) yang ikut pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2

di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 16 Juni 2010. terlampir foto oknum PNS yang telah dilingkar hitam (Bukti P-38);

48. Bahwa telah terjadi tindak kekerasan-anarkis yang dilakukan oleh massa simpatisan/pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 15 Juni 2010, berupa penikaman terhadap 2 orang anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon *a quo*) di Desa Ussu Kecamatan Malili. Begitu pula tindakan pengrusakan mobil Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di depan Puskesmas Malili yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama BADAWI, serta tindakan penghadangan massa kampanye Tim Pasangan Nomor Urut 4 oleh massa Tim Nomor Urut 2. Dimana kesemua kejadian itu terjadi di depan Rumah Jabatan Bupati yang dijadikan saat itu sebagai "posko" tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlampir dan kronologis kejadian (Bukti P-39) dan foto kejadian peristiwa (Bukti P-40);

V. Fakta tentang terjadinya Praktik *Money Politic*;

49. Bahwa adanya surat pernyataan Junaedin Nomor KTP 73.24.02.040979.0003 yang beralamat di Jalan Manara, telah menerima 2 (dua) ekor Ikan ditempat pembagian di Jalan Panguriseng Desa Sorowako Kecamatan Nuha pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar Pukul 09.00 dari seseorang yang bernama Siking yang diduga diperoleh dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlampir surat pernyataan (Bukti P-41);
50. Bahwa adanya surat pernyataan Achmad Irwanto Nomor KTP 73.24.02.170684.0001 yang beralamat di Jalan Manara Nomor 18, telah menerima 2 (dua) ekor ikan di tempat pembagian di Jalan Andi Jemma Desa Sorowako Kecamatan Nuha pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar Pukul 09.00 dari seseorang yang bernama Siking yang diduga diperoleh dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlampir surat pernyataan (Bukti P-42);
51. Bahwa adanya surat pernyataan Suryadi Nomor KTP 73.24.02.100986.0003 yang beralamat di Jalan Tambaha No. 15, telah menerima 2 (dua) ekor Ikan ditempat pembagian di Jalan Panguriseng Desa Sorowako Kecamatan Nuha pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar Pukul 09.00 dari seseorang yang bernama Siking yang diduga diperoleh dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlampir surat pernyataan (Bukti P-43);

52. Bahwa adanya surat pernyataan Sulaiman Balego Nomor KTP 73.24.10.050676.0005 yang beralamat di Jalan Tambaha Nomor 01, telah menerima 2 (dua) ekor Ikan ditempat pembagian di Jalan Panguriseng Desa Sorowako Kecamatan Nuha pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar Pukul 09.00 dari seseorang yang bernama Siking yang diduga diperoleh dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlampir surat pernyataan (Bukti P-44);
53. Bahwa adanya surat pernyataan Tato Tege yang beralamat di Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 8 Mei 2010 seseorang yang biasa dipanggil Papa Fredi mendatangi Tato Tege dan menawarkan Seekor Sapi dengan syarat Tato Tege harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlampir surat pernyataan bermaterai (Bukti P- 45);
54. Bahwa telah terjadi pelanggaran *money politic* pada pertemuan yang dilakukan Kepala Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur bertempat di rumah Kepala Desa tersebut. Dimana pada pertemuan itu Kepala Desa mengundang masyarakat dari Desa Manurung termasuk Halima (terlampir surat pernyataan), yang juga dihadiri langsung istri Calon Bupati *incumbent* (Hj. Andi Tenri Balobo Hatta) dengan membagi-bagikan Kerudung kepada masyarakat yang hadir serta diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlampir surat pernyataan dan kerudung (Bukti P-46);
55. Bahwa telah terjadi pelanggaran *money politic* membagi-bagikan sejumlah uang di Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang di duga dilakukan oleh Nuzul dan Jacob salah satu anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang saksi bernama IKBAL warga dusun Lumbewe. terlampir surat pernyataan Hamzah yang melihat dan merekam kejadian tersebut (Bukti P-47);
56. Bahwa dengan demikian proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lawu Timur yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab Termohon *a quo* telah berjalan dengan serangkaian peristiwa-peristiwa dan kejadian yang sangat melanggar aturan-aturan keadilan procedural (*procedural justice*) serta memasung dan mengesampingkan sendi-sendi-sendi keadilan substantif (*substantive justice*). Fakta-fakta tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah konstitusi yang menghendaki jalannya proses berdemokrasi

di negeri secara fair dan benar berdasarkan koridor-koridor berdemokrasi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

57. Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana yang terurai tersebut di atas Nampak bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistemik telah dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P, dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler) yang juga sebagai Calon Bupati *incumbent*. Dimana dengan posisi sebagai Calon Bupati *incumbent* memiliki relevansi untuk menggunakan/intervensi kekuasaan baik sebelum maupun pada tahap pelaksanaan Pemilu untuk mendesain bahkan memobilisasi dukungan politik lugs dari masyarakat dengan menggunakan unsur birokrasi pemerintahan setempat, seperti PNS yang memiliki jabatan sebagai Pejabat Struktural/Fungsional, Camat, Kepala Desa/Lurah bahkan dukungan dari korporasi pemerintah. Fakta-fakta yang diuraikan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Pasal 64 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang berbunyi:

- (1) *"Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih";*
- (2) *"Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon";*

Pasal 61 ayat (1) mengatakan dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang melibatkan:

- a. Hakim pada semua peradilan;
- b. Pejabat BUMNIBUMD;
- c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
- d. Kepala Desa.

58. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas telah terjadi dengan pelibatan

organisasi kekuasaan birokrasi pemerintahan dan/atau oknum pejabat berkuasa maupun aparat penyelenggara Pemilu pada setempat, telah memberi dampak dan pengaruh yang luas terhadap besarnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (sebagai calon Bupati *incumbent*) dan tentu saja hal itu berpengaruh pula terhadap minimnya perolehan suara pasangan calon yang lain. Karenanya merusak tatanan dan merugikan sendi-sendi berdemokrasi sebagai amanah konstitusi UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mendasarkan pelaksanaan Pemilu pada prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, sehingga patut dan wajar Mahkamah sebagai garda depan pengawal konstitusi mempertimbangkan untuk membatalkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 *a quo*;

59. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta tersebut di atas pula ternyata pelaksanaan Pemilu Kepala Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 telah diwarnai dengan sejumlah kejadian pelanggaran-pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan cukup serius yang sudah bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi menjelang dan selama masa pencoblosan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, terkhusus oleh Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Bupati *incumbent*. Sehingga karenanya yang relevan dilakukan untuk konteks sengketa Pemilu Kepala Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, adalah mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dan selanjutnya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon *a quo*) sebagai Pemenang Pemilu Kepala Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 dalam posisinya sebagai peraih suara kedua terbanyak maupun berdasarkan versi penghitungan yang benar yang diajukan oleh Pemohon *a quo*. Atau setidaknya Mahkamah mempertimbangkan perlunya pelaksanaan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat singkatnya pemungutan suara/pencoblosan ulang pada semua TPS se-Kabupaten Luwu Timur sebagai bentuk pembelajaran dan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur;

Berdasarkan segala uraian di atas, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan tidak sah atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 Tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Kpu Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pencoblosan/pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 201 – 2015 pada seluruh TPS se- Kabupaten Luwu Timur; atau

Subsidiar:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan tidak sah atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No Urut	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara sah	Prosentase
1	Ir. H. Muh. Nur Parantean, M.Si. dan Drs. Aspar Syafar	6.725 (<i>enam ribu tujuh ratus dua puluh lima</i>)	9,30 % (<i>sembilan koma tiga puluh persen</i>)

2	Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler	15.804 (<i>lima belas ribu delapan ratus empat</i>)	21,86 % (<i>dua puluh satu koma delapan puluh enam persen</i>)
3	H. R. Umar Makandiu, dan Dr. Ilham, S.E. M.Si.	10.347 (<i>sepuluh ribu tiga ratus empatpuluh tujuh</i>)	14,31 % (<i>empat belas koma tiga satu persen</i>)
4	Drs. H. M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Madjid Tahir	39.424 (<i>tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh empat</i>)	54,53 % (<i>lima puluh empat koma lima tiga persen</i>)

4. Membatalkan kemenangan dan keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Andi Hatta Marakarma, M.P. dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Luwu timur Tahun 2010, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010;
5. Menetapkan, menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H.M. NUR HUSAIN dan Ir. H. ABDUL MAJID TAHIR sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur Untuk Periode 2010 - 2015;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama Drs. H.M. NUR HUSAIN dan Ir. H. ABDUL MAJID TAHIR sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Untuk Periode 2010 – 2015;
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-47, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/111/2010, tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Timur 2010;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kada di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Luwu Timur, tanggal 28 Juni 2010 (Model Formulir DB-KWK);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Termohon tanggal 23 Maret 2010 Nomor 13/SK/P.KWK/KPU-LT/III/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon tanggal 25 Maret 2010 Nomor 14/SK/P.KWK/KPU-LT/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon tanggal 31 Maret 2010 Nomor 15/SK/P.KWK/KPU-LT/III/2010 perihal Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tabulasi DPT yang tidak memiliki NIK, memiliki tanggal dan bulan kelahiran yang sama;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Susunan Pengurus Tim Pemenangan Andi Hatta Kecamatan Angkona Desa Lamaeto dan Kepala Desa Lamaeto atas nama A. Muh. Iwan menjabat sebagai Ketua Umum;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Susunan Pengurus Tim Pemenangan Andi Hatta Kecamatan Angkona Desa Maliwowo dan Kepala Desa Maliwowo Mahyuddin menjabat sebagai Pimpinan Kolektif;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undangan Organisasi Tim Pemenangan Calon Bupati *Incumbent* yang melibatkan oknum Camat Angkona;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan SAMIUDDIN;
11. Bukti P-11 : Foto oknum Kepala Desa Maliwowo atas nama MAHYUDDIN dan oknum Kepala Desa Lampenai atas nama SUMARDI NOPPO TO MECCE yang ikut pada saat Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Selebaran Milik Tim Laskar Pelangi Kabupaten;

13. Bukti P-13 : Rekaman Kacet/CD, pembicaraan Saksi ANDIKA dengan ISDAR BINSONA sebagai Sekretaris Tim Laskar Pelangi Kabupaten;
14. Bukti P-14 : Fotokopi klipping Koran Harian PALOPO POS, tertanggal 24 Juni 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi klipping Koran Harian PALOPO POS, tertanggal 6 Juni 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan ADI SAPUTRO;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan dan SK Pengangkatan Amiruddin Budiman, A.Md, tertanggal 29 Juni 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi klipping Koran Harian PALOPO POS, tertanggal 17 Juni 2010;
19. Bukti P-19 : Fotokopi foto Mobil Pribadi Camat Nuha dengan Nopol DD 1041 CA;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Undangan Kepala Dikpora Kab. Luwu Timur, nomor 410/0644/Dik-LT/V/2010, tertanggal 24 Mei 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi daftar masyarakat yang tidak menerima surat panggilan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan/Surat Laporan saksi a/n CUMMANG, tertanggal 26 Juni 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Foto Mobil Dinas Camat Kalaena dengan Nopol DD 107 R;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 22 Juni 2010 dan Hasil Kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur Nomor 012/Panwaslukada LTNI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
25. Bukti P-25 : Rekaman Kaset/CD dan foto di Tempat Kejadian Perkara;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 26 Juni 2010 dan Hasil Kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur Nomor 016/Panwaslukada-LTNI/2010 tanggal 26 Juni 2010;
27. Bukti P-27 : Rekaman Kaset/CD di Tempat Kejadian Perkara;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Klipping Koran Harian PALOPO POS, tertanggal 16 Juni 2010;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Data Laporan ke Pihak Panwaslu Kada Kab. Luwu Timur, tertanggal 22 Juni 2010 Nomor 055/Panwaslukada-LT/VI/2010, tentang Laporan Widjaya "Akang" Tim NurMajid;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Klipping Koran Harian TRIBUN TIMUR Makassar, tertanggal 7 April 2010;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Hasil Kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 7 Mei 2010 Nomor 035/Panwaslukada-LT/V/2010 tentang Laporan Tim Advokasi Nur Majid;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Foto Baligho Pasangan Calon Nomor Urut 2;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Hasil Kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur Nomor 053/Panwaslukada-LT/VI/2010 tentang Penerusan Laporan Kasus Pemasangan Logo Pertamina, tertanggal 9 Mei 2010;
34. Bukti P-34 : Fotokopi foto Kepala Desa Ledu-ledu yang telah dilingkar hitam;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi HAWIYANTI, tertanggal 29 Juni 2010;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Hasil Kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur dan Surat Panggilan untuk mencoblos atas nama Dg. HABO, tertanggal 25 Juni 2010 Nomor 065/Panwaslukada-LT/VI/2010 tentang Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Hasil Kajian Panwaslu Kada Kabupaten Luwu Timur Nomor 066/Panwaslukada-LT/VI/2010 tentang Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada, tertanggal 25 Juni 2010;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Foto Oknum PNS yang telah dilingkar hitam;
39. Bukti P-39 : Fotokopi kronologis kejadian;
40. Bukti P-40 : Foto kejadian, korban, tanggal 5 Juni 2010 di depan Posko H20, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan JUNAEDIN, tertanggal Juni 2010;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan ACHMAD IRWANTO, tertanggal 28 Juni 2010;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan SURYADI, tertanggal 28 Juni 2010;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan SULAIMAN BALEGO, tertanggal 28 Juni 2010;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan TATO TEGE;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan HALIMA, tertanggal 30 Juni 2010;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan HAMZAH, tertanggal 30 Juni 2010;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon pada persidangan tanggal 20 Juli 2010 menyampaikan jawaban secara lisan dan telah pula menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 20 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada hari itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa pertama-tama dan utama Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup (*materiale sphere*) kewenangan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 109 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa peradilan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat cepat dan sederhana (*contante justitie*) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Pasal 2 PMK 15/2008). Oleh karena itu, maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1, PMK 15/2008 yang menyatakan, “Objek perselisihan

Pemilukada adalah Hasil penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau*
 - b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah”;*
3. Bahwa Pemohon dalam keberatan/permohonannya hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai sengketa hasil penghitungan Pemilukada sebagaimana diatur dalam PMK sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan permohonan adalah *“Pengajuan permohonan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada”;*
4. Sudah menjadi pemahaman hukum, bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah, hanya yang berkaitan dengan *“tahap penghitungan suara Pemilukada”* yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di Tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten;
- Ketentuan termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Selanjutnya, ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas bahwa:
- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan;
 - (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a ... dst;
 - (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penetapan daftar pemilih;

- b. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara; dan
 - f. Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, pengesahan dan pelantikan.
5. Bahwa setelah pemohon mempelajari dan mengamati secara cermat dan teliti keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pada dasarnya materi permohonan *a quo* hanya menyangkut 3 (tiga) hal, yakni:

Pertama:

Tentang Surat Keputusan KPU Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Luwu Timur tertanggal 28 Juni 2008, yang dinilai oleh pemohon sebagai penyimpangan/melanggar hukum? (dalil Posita poin 10 sampai dengan 16);

Kedua:

Materi yang berkaitan/dikaitkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disebut oleh Pemohon sebagai DPT bermasalah (*vide* permohonan poin 17 s/d 24), yang berisi argumentasi dan/atau dalil-dalil yang sama sekali bertentangan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya serta tidak didukung data administrative yang benar, sah baik secara formail maupun materil serta tidak berdasar hukum;

Ketiga:

Berisi uraian tentang mobilisasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pelibatan pejabat dan/atau organisasi kekuasaan birokrasi yang disebut oleh Pemohon sebagai Pelanggaran Administrasi (*vide* permohonan poin 25 s/d 37), dengan keterlibatan oknum Camat selaku penasehat tim pemenangan Andi Hatta untuk wilayah Kecamatan Angkona, dan 2 (dua) oknum Kepala Desa di Kecamatan tersebut menjabat menjabat sebagai ketua Tim Pemenangan Andi Hatta.

Keempat:

Berisi uraian dalil-dalil Pemohon berupa dugaan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, (*vide* permohonan point 38 s/d 48) berdasarkan hasil-hasil kajian Panwaslukada dan pengakuan tertulis yang diberikan oleh beberapa orang pemilih pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur.

Kelima:

Tentang dugaan-dugaan praktek "*money politic*" untuk Pasangan Calon Nomor urut 2 berdasarkan surat pernyataan dari beberapa orang yang mengaku sebagai saksi (*vide* permohonan poin 49 s/d 55);

Bahwa keseluruhan dalil-dalil keberatan yang diuraikan oleh Pemohon berkaitan dengan ketiga isu pokok dalam permohonan Pemohon tersebut di atas menjadi bagian yang berdiri sendiri dari permohonan Pemohon dan tidak menguraikan kaitannya atau pengaruhnya secara logis dan signifikan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara maupun perolehan suara pasangan calon;

Bahwa, sekiranya pun hal-hal dan keadaan-keadaan termaksud terjadi (*quad-non*), maka itu menjadi wewenang Pengawas Pemilukada dan/atau pihak Kepolisian untuk memprosesnya secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilukada. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Perkara Nomor 33/PHPU.D-VI/2008 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Luwu yang menyatakan:

bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam paragraph 3.9.1 (tentang pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon terpilih) bukan menjadi objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah, melainkan menjadi tugas instansi lain untuk menyelesaikannya dan oleh karena itu dikesampingkan, sekalipun tidak menutup kemungkinan jika fakta tentang pelanggaran demikian telah diselesaikan sebagaimana mestinya oleh instansi yang berwenang akan mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara;

6. Bahwa permohonan Pemohon yang meterinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat

secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilu pada sebagaimana diatur dalam penggarisan Pasal 6 ayat (2)b, butir 1 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan bahwa, *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon”*;

B. Permohonan Kabur dan Tidak Lengkap

1. Bahwa Pemohon Keberatan dalam perkara ini diajukan oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, yakni:

Pasangan Calon Nomor Urut 4 : Drs. H.M. Nur Husain

Ir. H. Abdul Madjid Tahir

Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Ir. H. Muh. Nur Pararantean, M.Si.

Drs. Aspar Syafar

Pasangan Calon Nomor Urut 3 : H.R. Umar Makandiu

DR. Ilmah, S.E., M.Si.

2. Bahwa Permohonan/keberatan Pemohon juga tidak menguraikan dan/atau mempersoalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Penyelenggaran Pemilu pada Kabupaten Luwu Timur (mulai dari tingkat KPPS, PPK sampai dengan KPU Kabupaten), sebagaimana tergambar pada Lima Pokok Keberatan Pemohon (*in casu* permohonan poin 10 s.d 16, poin 17 s.d 24, poin 25 s.d 37, point 38 s.d 48 dan poin 49 s.d 55)

Namun dalam petitum permohonannya pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasangan Nomor Urut 4 Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Madjid Tahir sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur Periode 2010 -2015 dengan komposisi perolehan suara yang baru (versi Pemohon) dimana hanya satu dari ketiga pasangan calon (Para Pemohon) tersebut yang memperoleh tambahan suara, sementara pasangan calon Nomor Urut 2 mengalami pengurangan yang sangat signifikan sebanyak 54.342 suara. Sayangnya dalam uraian posita permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana proses dan metode/cara yang digunakan oleh Pemohon hingga memperoleh tambahan suara tersebut sebesar 54.342 suara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum eksepsi Termohon terurai di atas, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (mutatis-mutandis) dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang untuk menolak keseluruhan dalil-dalil/posita dan petitum permohonan Pemohon berkenaan dengan pokok perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncti* Pasal 65 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya hanya menguraikan kejadian-kejadian/peristiwa menurut versi Pemohon yang disebutnya sebagai *Pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius* yang terjadi selama proses dan tahapan pemilukada sebelum bahkan jauh sebelum Tahapan Pemilukada Kabupaten Luwu Timur dimulai, yakni tanggal 5 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan KPU Lutim Nomor 01/SK/P.KWK/KPU-LT/X/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010;
4. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 yang dipandang oleh Pemohon sebagai penyimpangan/melanggar hukum karena tidak melalui rapat pleno dan tidak mengumumkan hasilnya, merupakan pandangan yang sangat keliru karena tidak berdasarkan fakta;
5. Bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur telah melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 juni 2010, bertempat di Kantor KPU Luwu Timur sesuai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DB-KWK beserta lampirannya;

6. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tersebut pada poin 5, telah dihadiri oleh seluruh anggota KPU Luwu Timur, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Timur dan saksi masing-masing Pasangan Calon Nomor urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 berdasarkan Mandat;
7. Bahwa selain yang tersebut di atas, Pleno Rekapitulasi juga dihadiri Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kecamatan (PPK), pihak Kepolisian, dan pekerja Media sebagaimana tertera dalam Daftar Hadir;
8. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten adalah melanggar Hukum karena tidak dibuatkan Surat Keputusan Penetapan merupakan pandangan/pendapat yang Sangat Keliru dan tidak berdasar hukum, karena ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten tidak memerintahkan KPU untuk menuangkannya dalam bentuk Surat Keputusan/Penetapan, tetapi cukup dengan membuat Berita Acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan berikut ini:
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 10 ayat (3) huruf j menyatakan bahwa *Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan Rekapitulasi suara seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan dengan **membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara**;*
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 99 ayat (5), *juncto* Pasal 86 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan, “*setelah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan Calon*”;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, Pasal 26 menyatakan "*KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-1 KWK)*"; Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat dan berdasar hukum tindakan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan Rekapitulasi dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010;
- 9. Bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan KPU Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 merupakan dalil atau keberatan yang mengada-ada dan samasekali tidak berdasar hukum;
- 10. Bahwa Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* telah bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, *juncto* Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
- 11. Bahwa seluruh Pasangan Calon telah diundang oleh Termohon untuk menghadiri Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 1 Juli 2010 di Kantor KPU Luwu Timur namun hanya Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menghadiri acara dimaksud. Kendati demikian, Surat keputusan KPU Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 tetap disampaikan kepada seluruh Pasangan Calon;

12. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan DPT merupakan dalil keberatan yang mengada-ada dan keliru, sebab fakta-fakta yang dipaparkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, sebab sejak awal Pemohon dan seluruh Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Luwu Timur telah dilibatkan dalam pemutakhiran dan validasi Data Pemilih dengan langkah2 dan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 24 Pebruari 2010 Pasangan calon Nur Parantean dan Aspar Safar mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan pada saat itu KPU Luwu Timur menyerahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* kepada Pasangan Calon di atas untuk dikoreksi dan diberi masukan;
 - b. Pada Tanggal 25 Pebruari 2010 Pasangan H.R. Umar Makandiu dan DR. Ilham, Pasangan calon Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul madji Tahir, dan Pasangan Calon Drs. H. Andi Hatta Marakarma MP, dan Ir. H. Muh. Thoriq Husler mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan pada saat itu KPU Luwu Timur menyerahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* kepada Pasangan Calon di atas untuk dikoreksi dan diberi masukan;
 - c. Pada tanggal 24 Maret 2010 KPU Luwu Timur mengundang masing-masing Tim Pasangan Calon, Panwaslukada Kabupaten Luwu Timur dan Ketua PPK se Kabupaten Luwu Timur dengan agenda rapat membahas validasi Data Pemilih, dengan kesepakatan kesimpulan Rapat bahwa Validasi dilanjutkan di masing-masing PPK dengan alasan bahwa masing-masing tim Pasangan Calon belum siap pada hari pertemuan tersebut dan gtidak membawa data yang diperlukan. Dan bahwa hasil validasi yang dilakukan di masing-masing Kecamatan akan dijadikan bahan rapat berikutnya yakni Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 30 Maret 2010;
 - d. Tanggal 30 Maret 2010 (sesuai Tahapan Pemilukada Kabupaten Luwu Timur), Termohon mengundang masing-masing tim pasangan calon dan Panwaslukada Kabupaten Luwu Timur serta Seluruh anggota PPK se kabupaten Luwu Timur dengan agenda rapat Penetapan DPT, dimana pasangan calon diberikan kesempatan untuk mengoreksi atau mengajukan

keberatan terhadap data pemilih (*vide*, Pasal 26 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009);

- e. Bahwa pada rapat tersebut, Tim Pasangan Nomor Urut 2 (Hatta – Husler) meminta agar supaya penetapan DPT ditunda sampai besok hari dengan alasan tidak siap karena tidak mempunyai bahan untuk koreksi karena waktunya sangat kasip. Bahwa benar pada rapat tersebut, pasangan Npomor urut 1 (Pemohon) mempersoalkan banyaknya pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama dan KPU meberikan penjelasan bahwa hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan in casu Permendagri Nomor 28 tahun 2005 dan Pemohon serta pasangan lainnya dapat menerima penjelasan Termohon tersebut, dan akhirnya disimpulkan dan disepakati untuk dilakukan rapat lanjutan pada keesokan harinya yakni tanggal 31 Maret 2010, dengan mengakomodir masukan dari Tim Pasangan No. Urut 4/Pemohon agar pada rapat lanjutan dihadirkan Tim Pemenangan Kecamatan masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Pada Rapat Pleno lanjutan pada tanggal 31 Maret 2010, Pasangan Nomor Urut 4/Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih di Kecamatan Wasuponda yang belum terakomodir dalam DPT dan atas masukan tersebut pada saat itu juga diselesaikan dengan mempertemukan Tim Kampanye Kecamatan dari Pasangan Calon dan petugas PPK Wasuponda, dan setelah semua persoalan Daftar Pemilih dinyatakan selesai barulah KPU Luwu Timur Membuat Penetapan DPT;
13. Bahwa meskipun pada saat penetapan DPT, semua Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanyenya telah bersepakat dan menyatakan persetujuannya, namun ternyata sesudah Penetapan Calon Terpilih DPT tersebut dipersoalkan kembali oleh Pemohon kendati masalahnya terkait dengan kewenangan dan/atau Tupoksi Dinas atau jawatan lain yakni tentang adanya pemilih dengan tanggal lahir yang sama dan pemilih yang tidak memiliki NIK merupakan masalah administrasi pencatatan penduduk yang tidak bersifat substantif dan menentukan legalitas seorang Warga Negara untuk memperoleh dan melaksanakan hak politiknya untuk memilih dalam pemilihan umum;
- Dalil-dalil Pemohon tersebut antara lain menyebutkan:
- a. Pada halaman 13 (poin 19), bahwa dalam DPT yang diterbitkan dan disahkan oleh Termohon, terdapat pemilih dengan tanggal dan bulan lahir

- yang sama yaitu 1 Juli (01 – 07), 12 Desember (12 – 12), dan 31 Desember (31 -12), yang jumlahnya kurang lebih 40.000 pemilih dan dari jumlah tersebut terdapat diantaranya sejumlah 1.693 tidak mempunyai NIK;
- b. Pada halaman 13 (poin 20), bahwa terdapat 7.343 pemilih yang tersebar pada 9 (Sembilan) kecamatan, tidak memiliki NIK;
 - c. Pada halaman 14 (poin 21), bahwa terdapat sekitar 7.000 (tujuh ribu) pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sudah tidak lagi berdomisili di dalam wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur. Namun ternyata dalam tahap pencoblosan/pemungutan suara, nama-nama pemilih tersebut tetap tercatat telah menggunakan hak pilihnya;
14. Bahwa kesemua dalil-dalil Pemohon tersebut langsung disimpulkan oleh Pemohon sebagai DPT bermasalah yang jumlah totalnya sebanyak + - 54.342 (lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua) suara dan Pemohon berasumsi bahwa 54.342 suara tersebut diprediksi dapat saja terakumulasi masuk secara keseluruhan dan/atau sebagian kepada akumulasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasar penghitungan versi Termohon;
15. Bahwa asumsi dan prediksi Pemohon tersebut lalu dijadikan rujukan oleh Pemohon untuk menata ulang alokasi perolehan suara pasangan calon dengan komposisi sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Ir. H. Muh. Nur Parantean, M.Si dan Drs. Asfar Syafar	6.725	9,30%
2.	Drs. H. Andi Hatta Marakarma, MP dan Ir. H. Muhammad Thaoriq Husler	15.804	21,86 %
3.	H.R. Umar Makandiu, dan DR. Ilham, S.E., M.Si.	10.347	14,31 %
4.	Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. A. Abdul Madjid Tahir	39.424	54,53 %

Dari table di atas, nampak sekali kerancuan logika dan cara berpikir dari Pemohon, sebab diantara 54.342 (limapuluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua) pemilih yang disebut atau dikategorikan bermasalah lalu dikurangkan pada perolehan suara Pasangan No. Urut 4 Drs. H. Andi hatta Marakarma, MP dan Ir. H. Muhammad Thaoriq Husler, namun disisi lain jumlah pemilih dan

suara tersebut dianggap sah dan tidak bermasalah ketika ditambahkan pada jumlah suara yang diperoleh Pemohon;

16. Bahwa pemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya menjadi kewajiban bagi setiap Penduduk sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebab pada ketentuan peralihan Pasal 101 huruf b dari Undang-undang ini telah ditentukan bahwa *semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun*. Jika dalam hal ini KPU (Pemohon) dipandang sebagai instansi sesuai maksud ketentuan tersebut, maka Pemohon belumlah menyanggah kewajiban penuh hingga Tahun 2011 (saat tenggang waktu 5 tahun berakhir);
17. Bahwa penggunaan tanggal dan bulan lahir yang sama bagi pemohon (WNI) yang tidak mengetahui tanggal lahirnya, telah diatur dan dimungkinkan sesuai Petunjuk Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk WNI (formulir F1-01) sebagaimana diamanahkan pada Pasal 9 ayat (3)a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, *juncto* Surat Menteri Dalam Negeri No.470/3300/SJ., tanggal 29 Desember 2004 tentang Petunjuk Pemutahiran Data Penduduk untuk Bahan Daftar Pemilih Pilkada;
18. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada 7000 DPT yang terdaftar di DPT namun sudah tidak lagi berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur adalah tidak benar, sebab nama-nama yang tercantum dalam DPT kesemuanya masih terdaftar sebagai penduduk kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil Pemutahiran Data yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam hal ini sumber data yang dijadikan rujukan oleh KPU dalam penyusunan DPT;
19. Bahwa memang dari sekian banyak nama yang terdaftar di DPT ada diantaranya yang sedang berada di luar daerah untuk waktu yang cukup lama, tetapi yang bersangkutan belum pernah mengambil surat pindah domisili dari instansi yang berwenang sehingga tidak dicoret/dikeluarkan dari daftar penduduk Kabupaten Luwu Timur, faktanya nama-nama tersebut masih tercantum dalam Daftar Keluarga;
20. Bahwa pada Pemilu Pilkada Kabupaten Luwu Timur, Termohon telah memberikan perhatian yang serius terhadap nama-nama tersebut (yang oleh KPU disebut

sebagai Pemilih Faktual) dan melakukan langkah antisipasi agar keberadaan nama-nama tersebut tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang ingin menarik keuntungan dengan menyalahgunakan undangan dan kartu pemilihnya, maka KPU membuat Daftar Khusus di tiap kecamatan dan Kartu Pemilihnya dipisahkan serta disimpan di PPK dan tidak dikeluarkan sebelum diperoleh laporan dan kepastian bahwa pemiliknya sudah kembali ke alamat yang bersangkutan. Oleh karena itu sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan mereka menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur;

21. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tentang terjadinya Pelanggaran administrative yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait, sesungguhnya lebih bersifat tindakan perseorangan yang tidak terkait dengan kebijakan struktural. Jika sekiranya yang dinyatakan oleh pemohon benar terjadi, maka hal tersebut lebih dahulu dilaporkan dan diproses oleh Panwas Pemilukada untuk diperiksa kebenarannya sesuai mekanisme yang digariskan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007. Dalam ketentuan Pasal 78 yang mengatur tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota, khususnya ayat (1) huruf d, yakni *menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti*. Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa temuan dan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administrative yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu;
22. Bahwa selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, Termohon menerima dua rekomendasi dari Panwas Pilkada Lutim tentang pelanggaran administrative dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti oleh Termohon;
23. Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran administrative (*vide* permohonan poin 25 sampai dengan 35 dan 37) hanyalah pemaparan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak terdaftar pada sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai Daftar yang diserahkan kepada Termohon. Oleh karena itu tindakan-tindakan tersebut seyogyanya menjadi kewenangan Panwaslukada untuk

memprosesnya berdasarkan laporan dari masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan;

24. Bahwa Dalil Pemohon poin 36 yang menganggap keterlibatan Kepala Dusun dan Ketua RT dalam pendistribusian Formulir Model C6-KWK sebagai bentuk pelanggaran administrative adalah anggapan yang keliru, sebab pelibatan kepala dusun dan ketua RT dapat saja dilakukan dalam mendistribusikan undangan Model C6 KWK sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman dan tata Cara Pemutahiran data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 31 ayat (1) mengatur sebagai berikut : "*PPS dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman Pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih*";
25. Bahwa demikian juga dalil Pemohon tentang pelanggaran pidana berupa pemberian sembako dan barang lain kepada Pemilih, provokasi dan seterusnya (*vide* permohonan poin 38-48), yang kesemuanya dilakukan oleh oknum aparat birokrasi yang modusnya tidak dijelaskan oleh Pemohon sebagai kegiatan yang bersifat struktural organisasi birokrasi daerah Kabupaten Luwu Timur. Oleh karenanya, pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pelaku dan adalah tidak fair jika hanya karena pihak terkait sebagai incumbent sehinggas tindakan oknum tertentu aparat birokrasi dikaitkan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh Calon Bupati *incumbent*;
26. Bahwa sudah tepat tindakan yang dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Luwu Timur yang melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku yang dilaporkan, dan proses tersebut harus pula dihormati oleh seluruh Pasangan Calon sebagai langkan hukum yang putusannya harus ditaati. Dalam hal ini seluruh pelanggaran yang dilaporkan ke Panwas Pemilukada Kabupaten Luwu Timur sudah di peruses sesuai kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya beberapa kasus direkomendasikan oleh Panwas Pemilukada ke instansi Kepolisian;
27. Bahwa dalil Pemohon menyangkut praktik *money politic* yang dilakukan oleh oknum-oknum sebagaimana di uraikan oleh Pemohon, mulai dari pengakuan menerima 2 (dua) ekor ikan sampai pengakuan pemberian seekor sapi, (*vide* permohonan poin 49 – 55) yang kesemuanya hanya didasarkan pada pernyataan tertulis dari saksi-saksi yang mengaku menerima, terkesan sebagai rekayasa Pemohon yang dikesankan sebagai fakta hukum, padahal Pemohon

sendiri juga tidak yakin barang tersebut berasal dari Pasangan Nomor Urut 2 berdasarkan dalil yang menyatakan “seseorang yang bernama Siking yang diduga diperoleh dari Pasangan Calon Nomor Urut 2”. Bahwa nama-nama Pelaku yang disebutkan dalam permohonan Pemohon, antara lain oknum bernama Siking, Nuzul dan Yacob adalah oknum yang tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor 2 terkait penyelenggaraan Pemilukada, sebab yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Tim yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Luwu Timur;

28. Bahwa dalam uraian posita Permohonannya, tidak satupun Pemohon mempersoalkan dan mendalilkan angka-angka jumlah perolehan suara berdasarkan penghitungan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon mulai dari tingkat KPPS, PPK sampai KPU Kabupaten. Namun pada Petitum Permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar versi Pemohon (*vide* permohonan halaman 33);
29. Bahwa selain yang tersebut di atas, juga terdapat kerancuan dalam petitum Pemohon dimana pada Petitum PRIMAIR Pemohon meminta kepada Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencoblosan/pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten luwu Timur pada seluruh TPS, tetapi pada Petitum SUBSIDAIR Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan dan menyatakan Pasangan calon Nomor Urut 4 atas nama Drs.H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Madjid Tahir sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010;
30. Bahwa format dan materi permohonan seperti terurai di atas haruslah dinyatakan tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon sebagaimana dikemukakan Dalam Bagian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK-LT/2010, Tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Andi Hatta Marakarma, MP, dan Ir. H. Muh. Thoriq Husler (Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010) mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dengan surat bertanggal 19 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Mahkamah untuk mendudukkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Andi Hatta Marakarma, MP dan Ir. H. Muh. Thoriq Husler) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Juli 2010. Pihak Terkait menyampaikan jawaban secara lisan dan telah pula menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 20 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- I. Permohonan Pemohon Tidak Jelas, Kabur (*Obscur Libel*) dan Mbingungkan, karena:
 1. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 7 angka 6 yang mendalilkan telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010. Namun Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci apa yang menyebabkan Pemohon mengajukan keberatan. Atau dengan kata lain tidak jelas apa bentuk alasan keberatan Pemohon berkaitan dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010;

Bahwa ternyata yang menjadi objek permohonan dari Pemohon I, II, dan III bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara. Melainkan hanya melulu menguraikan hal-hal yang masuk dalam kewenangan pengawas Pemilu seperti : adanya *money politic*, netralitas PNS, dugaan keterlibatan Pejabat Daerah, dugaan DPT bermasalah. Yang kesemuanya bukan dan/atau tidak merupakan objek Sengketa Hasil Penghitungan Suara;

2. Bahwa dalil Pemohon I, II dan III pada halaman 13 angka 18 disebutkan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menyatakan keberatan atas DPT yang diterbitkan oleh Pemohon (seharusnya Termohon)...dst, namun Pemohon I, II dan III tidak menjelaskan dengan rinci dan tegas dimana, kapan dan dalam bentuk apa keberatan tersebut. Sebab pada Berita Acara Nomor 25/BA/P.KWK/KPU-LT/III/2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2010, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, Tim Pemohon I, II dan III menyatakan setuju dan menerima penetapan DPT tersebut. Persetujuan tersebut diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan pada berita acara penetapan DPT tersebut;
3. Bahwa pada halaman 13 angka 19 Pemohon I, II dan III mendalilkan bahwa dari \pm 40.000 pemilih, terdapat 1.693 diantaranya tidak memiliki NIK. Namun pada halaman 10 angka 13 Pemohon I, II dan III pemohon justru mendalilkan bahwa terdapat 7.342 pemilih yang tidak memiliki NIK. Dalil-dalil Pemohon I, II dan III tersebut sangat membingungkan, tidak jelas, tidak konsisten sehingga menyulitkan Pihak Terkait untuk menjawab/menanggapinya;
4. Selanjutnya Tim Pemohon I, II dan III pada halaman 14 angka 21 menguraikan bahwa terdapat \pm 7000 pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sudah tidak lagi berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur. Dalil ini tanpa diikuti dengan uraian penjelasan, siapa, dan dimana atau berdomisili dimana pemilih yang jumlahnya \pm 7000 tersebut yang menurut Pemohon I, II dan III sudah tidak lagi berdomisili di

wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur. Angka + 7000 tersebut juga tidak dijelaskan dari mana memperolehnya;

5. Bahwa pada semua uraian dalil Pemohon I, II dan III, disebutkan bahwa terdapat \pm (kurang lebih) 54.342 pemilih bermasalah dalam DPT bermasalah versi Pemohon I, II dan III. Namun pada penghitungan suara yang benar menurut Pemohon I, II dan III, angka-angka yang telah dikurangkan pada perolehan suara sah Pihak Terkait dan Perolehan Suara sah untuk Pemohon I tidak lagi menggunakan tanda kurang lebih (\pm). Padahal pengurangan suara sah Pihak Terkait dari 70.146 menjadi 15.804 diperoleh setelah dikurangkan dengan angka \pm (kurang lebih) 54.342 tersebut. Hal ini menjelaskan betapa tidak konsistennya Pemohon I, II dan III dalam menguraikan dalil-dalil permohonannya;
 6. Bahwa pada halaman 17 angka 26 Pemohon I, II dan III mendalilkan bahwa pada saat tahapan pemilu, Pihak Terkait bertempat di Lapangan Bola Desa Kalaena Kiri Dua melakukan deklarasi Tim Pemenangan Calon Bupati *Incumbent*. Namun sekali lagi tidak jelas pada tahapan apa, karena tahapan-tahapan pemilu ada lebih dari satu tahapan. Disamping itu tidak jelas waktunya kapan (tempus). Uraian dalil ini semata-mata hanya asumsi prematur dari Pemohon I, II dan III;
 7. Pada halaman 22 angka 37 diuraikan bahwa pada masa tenang, Camat Kalaena menggunakan mobil berplat merah berkeliaran untuk mempengaruhi masyarakat...dst, namun sekali lagi tidak jelas kapan waktu kejadiannya (tempus). Sebab masa tenang berlangsung selama 3 hari;
 8. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diuraikan dengan sangat berbelit-belit, tidak cermat serta tidak jelas, karenanya sangat menyulitkan Pihak Terkait memahami dan melakukan pembelaan diri. Bahwa permohonan yang sedemikian dapat dikategorikan sebagai permohonan yang obscur libel atau kabur, dan kiranya beralasan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- II.** Petitum Para Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III Tidak Konsisten dan Saling Bertentangan Satu Dengan Yang Lainnya. Karena:
Jika dibaca dan dicermati uraian Petitum para Pemohon khususnya bagian Primair angka 3 (tiga) yang berbunyi, "*Memerintahkan kepada Komisi*

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pencoblosan/pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2010-2015 pada seluruh TPS se Kabupaten Luwu Timur”.

Dengan jelas Para Pemohon tersebut meminta dilakukan pemungutan suara diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

NAMUN,

Pada bagian Petitum Subsidair angka 7 (tujuh) justru ingin ditetapkan angka-angka hasil penghitungan suara yang benar menurut versi para Pemohon. Bahkan pada Petitum 8 (delapan) menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Majid Tahir sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015, selanjutnya dalam Petitum 9 (Sembilan) Pemohon menyatakan bahwa memerintahkan kepada Termohon untuk segera menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Majid Tahir sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015;

Dari uraian Petitum Pemohon pada bagian Primair yang meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pencoblosan/pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015 pada seluruh TPS se Kabupaten Luwu Timur. Bahwa jika Para Pemohon telah mendapatkan angka-angka hasil penghitungan yang benar menurut versinya, maka jika dilakukan pemungutan suara pada seluruh TPS di Kabupaten Luwu Timur, maka angka-angka yang benar menurut Para Pemohon tersebut dipastikan akan mengalami perubahan. Dan belum tentu hasilnya akan sama dengan versi Para Pemohon. Demikian pula apabila diadakan Pemungutan Suara ulang tidaklah serta merta pasangan calon nomor urut 4 Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Majid Tahir sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015. Dengan demikian jelas terlihat ketidak konsistenan cara berfikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh Pemohon di dalam menyusun Petitum bagian Primair dan bagian Subsidair yang mengakibatkan Permohonan Pemohon ini menjadi kabur dan tidak jelas.

III. Eksepsi *Doli Moli/Exceptio Doli Presentis*

Eksepsi ini adalah berkaitan dengan keberatan mengenai “penipuan yang dilakukan dalam perjanjian”. Menurut hemat Pihak Terkait, secara mutatis mutandis dapat pula diterapkan dalam perkara ini. Bahwa Rapat Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2010, telah dilaksanakan dengan sah dan kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2010 dan disaksikan saksi-saksi pasangan calon termasuk dari Tim Pemohon I, II dan III, bahkan saksi-saksi Para Pemohon tersebut membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara tersebut. Sehingga sudah sangat terang benderang keabsahan dan kevalidan pelaksanaannya tetapi oleh Pemohon I, II dan III dibuat kabur, seolah-olah DPT tersebut bermasalah dan dijadikan alasan dalam permohonannya ini. Hal tersebut sungguh merupakan perbuatan yang memutarbalikkan fakta yang menciderai asas pemilu yang jujur dan adil dan kepastian hukum. Apalagi diajukan pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini. Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan keberatan dengan menggunakan alasan seperti itu;

IV. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Subyektif dan Obyektif, sebab:

Subyek/para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi jelas diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pasal 3 berbunyi:

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasilPemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa selanjutnya yang menjadi obyek berperkara di Mahkamah Konstitusi seperti telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 berbunyi, "*Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

Bahwa menyimak dengan seksama hakekat yang terkandung khususnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dihubungkan dengan keberadaan/kapasitas Pemohon dalam perkara *a quo* maka Pemohon tidak sesuai dan atau tidak memenuhi sebagaimana dimaksudkan ketentuan tersebut;

Bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, harus dipahami pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat bertindak dan atau dapat menjadi Pemohon adalah yang mendapat perolehan suara dalam Pemilukada yang signifikan, tidak asal yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilukada atau yang menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon I (Drs. H. M. NUR HUSAIN dan Ir. H. ABDUL MADJID TAHIR) dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 yang pemungutan suara dilaksanakan pada Rabu, 23 Juni 2010, memperoleh suara sebanyak 39.424 atau sebesar 31.13 %. Pemohon II (Ir. H. MUH. NUR PARANTEAN, M.Si. dan Drs. ASPAR SYAFAR) memperoleh suara sebanyak 6.725 atau sebesar 5.31 %. Pemohon III (H. R. UMAR

MAKANDIU dan Dr. ILHAM, SE, M.Si.) memperoleh suara sebanyak 10.347 atau sebesar 8.17 %, ketiga pemohon hasil penghitungan suaranya berada jauh di bawah Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Urut 2 (Drs. H. ANDI HATTA MARAKARMA MP dan Ir, H. MUH. THORIQ HUSLER) yang memperoleh suara sebanyak 70.146 atau sebesar 55.39 %;

Bahwa melihat kepada peroleh suara Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dibanding dengan perolehan suara dari Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2010 Drs. H. ANDI HATTA MARAKARMA MP dan Ir, H. MUH. THORIQ HUSLER yang memperoleh suara sebanyak 70.146 atau sebesar 55.39 % sehingga Pemohon II dan Pemohon III tidak berdasar dan beralasan hukum untuk turut serta sebagai Pemohon karena perolehan suaranya tidak signifikan mempengaruhi perubahan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga Pemohon II dan Pemohon III secara hukum tidak memenuhi syarat Legal Standing (sebagai pihak);

V. Permohonan Pemohon Sama Sekali Tidak Memenuhi Syarat Hukum, karena:

Dalam surat permohonan Pemohon pada pokok dan dasarnya mempersoalkan tentang pelaksanaan Pemilikada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 telah terjadi kecurangan-kecurangan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilikada, diantaranya DPT bermasalah, terjadi praktik *money politic*, menggunakan sarana pemerintah dan netralitas PNS;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilikada tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan Pemohon. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, kalau pun benar ada dan atau terjadi maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan

pelanggaran pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya;

Bahwa pada angka 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48 serta seluruh bagian IV permohonan Pemohon tentang Fakta Praktik Money Politik, dengan jelas dan tegas menguraikan dalil yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada, sehingga adalah adil dan bersesuaian dengan hukum untuk dikesampingkan.

VI. Dalil-dalil Permohonan Pemohon I, II dan III Diluar Jangkauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebab:

Dalil-dalil soal “Fakta Tentang DPT Bermasalah” yang disampaikan oleh Pemohon adalah merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Luwu Timur, dan walaupun itu benar?, dalil Pemohon I, II dan III bahwa telah terjadi masalah pada DPT yang ditetapkan oleh Termohon, kejadian tersebut hanya bersifat sporadis belaka dan tidak menyeluruh se Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon mulai dari halaman 8 hingga 31, pada pokoknya hanya mempersoalkan tentang telah terjadinya kecurangan-kecurangan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada, seperti praktek *money politic*, menggunakan sarana kekuasaan pemerintah untuk memobilisasi dukungan, keterlibatan kepala desa, dan netralitas PNS, pemilih yang bukan namanya dalam surat panggilan dan pengrusakan mobil pasangan calon lain;

Bahwa sekali lagi, jika hal itu benar, dalil-dalil permohonan Pemohon seperti dimaksudkan Pemohon, maka hal tersebut adalah pelanggaran administrasi semata, dan pelanggaran pidana, yang menjadi kewenangan dari pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum;

Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat

(2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada;

Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya dalam Sengketa Hasil Pemilukada Propinsi Kalimantan Tengah Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik *money politic* secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik *money politic* tersebut terjadi. Sehingga atas dalil tersebut, Mahkamah mengenyampingkan dugaan terjadinya secara massive;

VII. Para Pemohon Menambah Pokok Permasalahan (Fundamentum Petendi).

Bahwa Pemohon I, II dan III dengan Surat tertanggal 19 Juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang perihalnya tentang “Perbaikan Materi Permohonan Keberatan”.

Bahwa ternyata, Para Pemohon tersebut telah menambah pokok permasalahan permohonannya, sebagaimana terlihat pada angka 11 Surat Permohonannya. Padahal perubahan apalagi penambahan bagian Fundamentum Petendi sama sekali tidak diperbolehkan dalam proses beracara. Sehingga adil kiranya untuk mengenyampingkan dalil Para Pemohon pada angka 11 tersebut;

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian Eksepsi tersebut di atas mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan:

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait tersebut ;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

A. Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait;

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam Surat Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban

dan/atau Keterangan Dalam Pokok Perkara atas Permohonan Pemohon yang pada pokok dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 yang dilaksanakan Termohon telah berjalan dengan baik, tertib , aman dan damai, jujur, adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010;
3. Bahwa hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 dihasilkan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

No. Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilukada Panitia Pemilihan Kecamatan						
	Mang Kutana	Nuha	Towuti	Malili	Angkona	Wotu	Burau
1 (Ir.H.Muh.Nur Parantean,M.Si Dan Drs. Aspar Syafar)	1.616	244	197	137	442	452	1.434
2 (Drs.H.Andi Hatta Marakarma,M.P Dan Ir.H.Muhammad Thoriq Husler)	6.185	3.814	6.972	10.981	7.431	6.933	8.717
3 (H.R.Umar Makkandiu Dan Dr.IIham,S.E.,M.S.i)	1.081	2.920	407	400	946	854	742

4 Drs.H.M.Nur Husain Dan Ir.H.Abdul Madjid Tahir	2.249	1.995	5.442	4.992	3.107	6.972	5.169
JUMLAH	11.131	8.973	13.018	16.510	11.926	15.21 1	16.062
TIDAK SAH	104	78	99	143	142	173	161

No. Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilukada Panitia Pemilihan Kecamatan				Jml	%
	Tomoni	Kalaena	Tom-Tim	Wasuponda		
1 (Ir.H.Muh.Nur Parantean,M.Si Dan Drs. Aspar Syafar)	1.388	231	380	204	6.725	5,31
2 (Drs.H.Andi Hatta Marakarma,M.P Dan Ir.H.Muhammad Thoriq Husler)	6.441	3.650	4.080	4.942	70.14 6	55,39
3 (H.R.Umar Makkandiu Dan Dr.Ilham,S.E.,M.S.i)	1.100	862	462	573	10.34 7	8,17
4 Drs.H.M.Nur Husain Dan Ir.H.Abdul Madjid Tahir	3.088	1.252	1.942	3.216	39.42 4	31,13
JUMLAH	12.017	5.995	6.864	8.935	126.6 42	100
TIDAK SAH	197	82	88	115	1.382	

4. Bahwa dalil-dalil permohonan/keberatan dari Pemohon I, II dan III dengan ini Pihak Terkait menolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;
5. Bahwa dalil Pemohon angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak, karena dalil-dalil tersebut adalah hanya didasari pada asumsi-asumsi belaka, imajiner dan pemutarbalikan fakta serta kesimpulan Pemohon sendiri yang tidak berdasarkan fakta;
 - 5.1. Bahwa pada angka 18 permohonan Pemohon, Pemohon I, II, dan III yang mendalilkan telah mengajukan keberatan terhadap penetapan DPT pertanggal 29 Maret 2010, adalah merupakan pemutarbalikan fakta. Sebab fakta sebenarnya Pemohon I, II, dan III melalui timnya masing-masing telah menandatangani Berita Acara Nomor 25/BA/

P.KWK/KPU-LT/III/2010 tentang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, yang telah menyetujui dan menyepakati secara bersama DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010;

- 5.2. Bahwa atas dalil Pemohon I, II dan III mengenai adanya \pm 40.000 pemilih dengan tanggal dan bulan lahir yang sama hal tersebut dapat dijelaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penduduk Teknis Pendataan Penduduk. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena program *software* pendataan telah dibuat sedemikian rupa sehingga apabila ada penduduk pada saat didata tidak mengetahui dengan jelas tanggal dan bulan kelahirannya. Maka oleh program *software* pendataan akan menghasilkan *output* berupa tanggal dan bulan pada saat pendataan penduduk tersebut;
- 5.3. Bahwa dalil Pemohon I, II dan III yang mengatakan bahwa dari + 40.000 pemilih yang memiliki tanggal dan bulan lahir yang sama, terdapat 1.693 diantaranya yang tidak memiliki NIK. Dalil Para Pemohon tersebut, disertakan tabel pembandingan Wajib Pilih Menurut DPT antara Yang Memiliki NIK dan Tidak memiliki NIK. Data tersebut disajikan tanpa disebutkan dari mana sumbernya. Sehingga dalil tersebut hanya merupakan asumsi dan/atau perkiraan tanpa dasar semata. Dengan demikian adalah layak dan berdasar hukum untuk tidak dinilai sebagai suatu fakta hukum.
- 5.4. Bahwa dalil Pemohon I, II dan III sebagaimana diuraikan pada angka 21 surat Permohonannya menyatakan bahwa terdapat + 7000 pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun sudah tidak lagi berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur. Namun ternyata dalam tahap pencoblosan/ pemungutan suara nama-nama pemilih tersebut tetap tercatat telah mempergunakan hal pilihnya. Dalil sungguh sangat tidak berdasar, sebab dalil ini tidak ditopang oleh bukti dan data yang jelas sumbernya;
- 5.5. Dalil Pemohon I, II dan III tentang jumlah DPT bermasalah sebesar \pm 54.342 dihasilkan dari penjumlahan angka-angka \pm 40.000 + 7.342 +

7000 = 54.342 yang merupakan angka dari hasil asumsi dari Para Pemohon yang bersifat fiksioner;

- 5.6. Bahwa atas dalil para Pemohon pada angka 24 Surat Permohonannya yang menerangkan seolah-olah akibat kesalahan proses pemutakhiran data pemilih sehingga menyebabkan bertambahnya suara Pihak Terkait sebesar \pm 54.342, merupakan rekaan dan imajinasi Para Pemohon semata. Pemohon juga mendalilkan bahwa suara tersebut dapat saja terakumulasi secara keseluruhan kepada pasangan calon nomor urut 2, padahal walaupun sekiranya itu benar, dapat saja terdistribusi kepada seluruh pasangan calon yang ada. Sesungguhnya proses pemutakhiran data telah melalui proses yang benar sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Dalil Pemohon I, II, dan III tentang mobilisasi dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) oleh pejabat dan/atau organisasi kekuasaan birokrasi setempat akan dibantah berturut-turut sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa atas dalil para Pemohon pada angka 25, yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melibatkan Pejabat Camat Kecamatan Angkona atas nama Nurlang BA dapat dibantah dan dibuktikan sebaliknya dengan dua alat bukti surat masing-masing berupa Surat Mandat Nomor 001.TK-HH-02.2010 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Hatta-Husler dimana Nurlang BA tidak terdapat di dalam Surat Mandat tersebut. Kedua, sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nurlang BA Camat Kecamatan Angkona tertanggal 17 Juli 2010 yang menyatakan bahwa tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung sebagai penasehat Tim Pemenangan Andi Hatta serta tidak pernah mengedarkan undangan kepada para anggota Tim Pemenangan untuk melakukan konsolidasi dukungan. Dalam pernyataannya, Nurlang BA tidak mengenal saksi Samiuddin yang menerangkan perihal keterlibatan dirinya. Berkaitan dengan tuduhan dalil para Pemohon pada angka 38 Surat Permohonannya tentang keterlibatan Camat Nurlang BA bersama dengan Anggota Polri bernama Sulaiman serta Anggota TNI bernama Mardi seolah-olah melakukan praktek *Money Politic* dengan ini dibantah dan disangkal dengan tegas oleh Pihak Terkait yang menyatakan tuduhan *money*

politic tidak pernah ada dan meskipun perkara pelanggaran tindak pidana pilkada tersebut telah dilaporkan ke Panwaslukada Luwu Timur namun setelah proses di tingkat penyidikan berkas pelanggaran Pemilukada tersebut dikembalikan kepada Panwaslukada karena menurut penyidik unsur pelanggaran tindak pidana tidak terpenuhi;

- 6.2. Mengenai dalil para Pemohon angka 18 tentang keterlibatan Kepala Desa Lamaeto yang bernama Andi Muh. Iwan sebagai Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait dapat dibantah sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andi Muh. Iwan tanggal 16 Juli 2010 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait di Desa Lamaeto dan juga bersesuaian dengan Surat Mandat Nomor 001.TK-HH-02. 2010 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Hatta-Husler dimana nama Andi Muh. Iwan tidak terdaftar dalam Surat Mandat Susunan Tim Kampanye Pasangan Hatta-Husler;
- 6.3. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 25 dan 39 tentang keterlibatan Mahyuddin Kepala Desa Maliwowo bersama dengan istrinya yang bernama Hj. Juhareng sebagai pimpinan kolektif Tim Pemenangan Pihak Terkait sekali lagi dapat dibantah dan disangkal melalui bukti Surat Pernyataan pertanggal 16 Juli 2010 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan Pimpinan Tim Kolektif Pihak Terkait dan keterlibatan dalam acara kampanye hanya sekadar ingin melihat dan menyaksikan keramaian kampanye Pihak Terkait, dan hal yang sama juga dilakukan oleh Mahyuddin yang juga datang untuk melihat-lihat keramaian kampanye pasangan Pemohon I, II, dan III. Juga mengenai tuduhan *money politic* yang dituduhkan terhadap Mahyuddin Kepala Desa Maliwowo yang dituduh akan membagikan 3 (tiga) dus air mineral kepada masyarakat. Hal tersebut dibantah juga oleh Mahyuddin dalam Surat Pernyataannya tersebut di atas yang menyatakan bahwa “malu rasanya apabila saya dituduh *money politic* dengan cara ingin membagikan 3 dus air mineral kepada masyarakat”. Sedangkan mengenai poster yang bergambar Pihak Terkait di atas mobil yang dikendarainya, Mahyuddin memberikan penjelasan dalam Surat Pernyataannya tersebut di atas, bahwa Poster tersebut adalah

poster bekas kampanye yang sudah diturunkan dan digunakan oleh si pemilik mobil untuk mengalas lantai mobil yang kebetulan mobil tersebut dipinjam oleh Mahyuddin. Keberadaan poster di atas mobil sama sekali tidak diketahui sebelumnya oleh Mahyuddin karena mobil tersebut adalah pinjaman dan poster tersebut berada di bagasi bagian belakang dan dijadikan alas lantai mobil;

- 6.4. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 27 yang menyatakan bahwa keterlibatan Kepala Desa Lampenai a/n Sumardi Noppo To Mecce, SE yang pada pokoknya menyatakan keterlibatan yang bersangkutan hadir sebagai motor penggerak massa pada saat kampanye H2O di Kota Malili pada tanggal 12 Juni 2010 dapat dibantah dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan pada pertanggal 17 Juli 2010 yang menerangkan bahwa tidak pernah hadir di lokasi kampanye tersebut seperti yang dituduhkan, justru pada saat yang sama sedang berada di rumah Samsul Rijal di Kota Malili bersama dengan Kepala Bappeda Luwu Timur Bapak Drs. Firmansyah, M.Si;
- 6.5. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 28 yang pada pokoknya memperdengarkan pembicaraan Isdar Binsona (Isdaruddin) yang menjabat sebagai Tim Laskar Pelangi yang mempertegas maksud dari surat edaran Tim Laskar Pelangi tentang keterlibatan Kepala Desa dan Kepala Dusun se Kabupaten Luwu Timur, terhadap hal tersebut dibantah dengan Surat Pernyataan dari Isdaruddin pertanggal 16 Juli 2010 yang menerangkan bahwa tidak benar telah melakukan pembicaraan dengan maksud tersebut, tidak pernah menerbitkan surat edaran sebagaimana yang dituduhkan oleh para Pemohon serta menyatakan Tim Laskar Pelangi tidak pernah mengeluarkan surat edaran itu;
- 6.6. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 29 yang pada pokoknya menyatakan keterlibatan Kepala Desa yang mendukung Pihak Terkait nampak pula dari pernyataan dukungan M. Adil Kepala Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur kepada Pihak Terkait yang termuat pada media koran Palopo Pos tanggal 6 Juni 2010, dapat dibantah dengan surat pernyataan dari M. Adil

tanggal 17 juli 2010 yang menerangkan bahwa maksud dari pernyataan tersebut adalah sebagai sesama pendukung, jangan saling berseberangan hanya karena persoalan Calon Bupati, siapapun yang terpilih itulah Bupati kita semua dan silahkan memilih sesuai hati nurani masing-masing;

- 6.7. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 31 bahwa seseorang yang bernama Adi Saputro telah dipecat sebagai tenaga guru honorer oleh atasannya yang bernama Muh. Ridwan, Kepala SMPN 2 Tomoni Kabupaten Luwu Timur via SMS pertanggal 22 Mei 2010. Pemecatan ini terjadi karena sikap Adi Saputro tidak mau mengikuti perintah atasannya agar tidak mendukung pasangan calon lain selain pasangan Pihak Terkait, atas dalil Pemohon tersebut dibantah dengan Surat Pernyataan dari Muh. Ridwan pertanggal 16 Juli 2010 yang menerangkan bahwa Adi Saputro bukan seorang guru akan tetapi pegawai honorer yang diperbantukan di perpustakaan, tidak pernah ada pemecatan atas nama Adi Saputro baik secara lisan, sms, maupun secara tertulis. Sesungguhnya Adi Saputro mengajukan permohonan cuti untuk menjadi Tim Sukses Nur Husain-Madjid Tahir (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
- 6.8. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 32 bahwa kantor Dinas Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu Timur atas persetujuan Kepala Dinas a/n Drs. Syahidin Halun, M.Si. telah digunakan sebagai tempat rapat/konsolidasi dukungan oleh para pendukung Pihak Terkait. Hal tersebut dibantah berdasarkan Surat Pernyataan dari Drs. Syahidin Halun, M.Si. yang menerangkan bahwa kantor Dinas Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu Timur hanya dipakai untuk rapat-rapat yang sifatnya kedinasan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dukung-mendukung pasangan calon Pemilukada. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa seorang saksi yang bernama Amiruddin Budiman, A.Md. telah diberhentikan sebagai tenaga sukarela pada Dinas tersebut karena diketahui tidak memberikan dukungan pada pasangan Pihak Terkait, hal ini juga telah dibantah oleh Drs. Syahidin Halun, M.Si. Kepala Dinas Pendidikan,

Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu Timur selaku atasan Amiruddin Budiman, A.Md. yang menyatakan bahwa telah terjadi pemutarbalikan fakta, sesungguhnya Amiruddin Budiman, A.Md. diberhentikan oleh karena telah melakukan perbuatan yang bukan wewenangnya yaitu tanpa perintah Kepala Dinas telah memungut dana dari beberapa orang guru untuk mengikuti program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) dari Universitas Muhammadiyah Makassar secara ilegal. Telah terjadi penipuan dan memakan korban beberapa orang guru yang telah menyetorkan sejumlah uang dengan janji akan diikuti program tersebut (bukti kuitansi penarikan uang ada pada pihak terkait). Atas diri Amiruddin Budiman, A.Md. tidak pernah dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Sukarela akan tetapi yang ada adalah Surat Keputusan Nomor 800/2754.a/Dik-LT/XII/2009 tentang penempatan saudara Aminuddin Budiman, A.Md;

- 6.9. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 33 yang mendalilkan bahwa adanya indikasi keberpihakan Organisasi Birokrasi Pemerintahan setempat ke Pihak Terkait yang dilakukan oleh Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Drs. A. Makkaraka dimana dalam kapasitasnya sebagai Kasatpol PP telah bertindak memberikan klarifikasi kepada publik bahwa Tim Pasangan Pihak Terkait tidak melakukan penghadangan atau bertindak anarkis kepada pasangan calon lain, sebagaimana pernyataan Kasatpol PP dimuat pada harian Palopo Pos terbitan Kamis, 17 Juni 2010. Terhadap hal ini telah dilakukan bantahan melalui Surat Pernyataan Drs. A. Makkaraka pertanggal 16 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa klarifikasi yang disebabkan terbitnya berita dalam Koran yang sama pada tanggal 16 Juni 2010 tentang penghadangan pendukung Pemohon I di depan rumah jabatan Bupati Kabupaten Luwu Timur oleh Pihak Terkait yang melibatkan Satpol PP. Klarifikasi tersebut Drs. A. Makkaraka lakukan sesuai kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Penghadangan yang dituduhkan tidak benar karena peserta kampanye Pemohon I yang melakukan kampanye pada hari tersebut, sepulangnya tidak melalui

jalan depan rumah jabatan Bupati Kabupaten Luwu Timur karena jalur pemulangan mereka dialihkan ke jalan alternatif oleh pihak Kepolisian Polres Kabupaten Luwu Timur;

6.10. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 34 bahwa terdapat stiker Bupati Kabupaten Luwu Timur pada kendaraan dengan nomor Polisi DD 1041 CA milik Camat Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, bahwa terhadap dalil ini oleh Pihak Terkait menyatakan dalil ini tidaklah berdasar terhadap fakta hukum. Bahwa kendaraan plat DD 1041 CA yang terdapat stiker bukanlah stiker ajakan atau tanda untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Drs. H. A. Hatta Marakarma MP. Oleh Pihak Terkait hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Camat Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yang menerangkan bahwa stiker yang terpasang pada kendaraan DD 1041 CA adalah gambar Drs. H. A. Hatta Marakarma MP seorang diri tanpa didampingi pasangan dan tidak bersimbolkan salah satu partai ataupun warna salah satu partai. Stiker tersebut terpasang beberapa bulan sebelum Pemilu Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015. Dengan dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menyatakan adalah patut dan layak untuk dikesampingkan;

6.11. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 35 bahwa Drs. Syahidin Halun, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu Timur yang mengundang secara resmi seluruh Kepala Sekolah dan Guru SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA, SMK baik negeri maupun swasta se Luwu Timur guna menghadiri penyelenggaraan syukuran atas keberhasilan dan prestasi pembangunan di bidang pendidikan dan prestasi Ujian Nasional Tahun 2010 pada khususnya di Kabupaten Luwu Timur, dalil tersebut dibantah dan disangkal sepenuhnya oleh Pihak Terkait, sebab penyelenggaraan acara syukuran tersebut sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan Pihak Terkait. Apalagi dipergunakan sebagai ajang kampanye. Hal ini terbukti dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Syahidin Halun, M.Si. pertanggal 17 Juli 2010 yang menerangkan pada pokoknya bahwa tidak ada keputusan atau edaran baik lisan maupun tertulis dari Dinas Pendidikan, Budaya, Pariwisata,

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu Timur untuk meliburkan siswa-siswi se Kabupaten Luwu Timur;

- 6.12. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 36 Surat Permohonannya dibuat sedemikian rupa sehingga terkesan terjadi suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur oleh Pemerintah setempat dalam proses pendistribusian formulir model C6 KWK (Undangan Pemilih). Dalil tersebut seolah-olah menggambarkan adanya intervensi penguasa yang begitu besar terhadap proses pendistribusian formulir model C6 KWK. Padahal faktanya, pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Dusun dan Kepala RT sama sekali tidak campur tangan atas kegiatan pendistribusian formulir model C6 KWK (Undangan Pemilih). Bahwa Tim Pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau melibatkan unsur Pemerintah dalam hal pendistribusian Surat Suara. Proses pendistribusian Surat Suara diselenggarakan sepenuhnya oleh Pemohon beserta jajarannya ke bawah;
- 6.13. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 37 yang mendalilkan seolah-olah Camat Kalaena dengan menggunakan mobil dinas melakukan kampanye di masa tenang sangat sumir sebab dalil tersebut di atas hanya didasarkan pada bukti berupa foto mobil Daihatsu Taruna berplat nomor Polisi DD 107 R yang terparkir di depan salah satu posko Tim Pemenangan Pihak Terkait. Lalu apakah hanya dengan memarkkir kendaraan di depan Posko Pemenangan Pihak Terkait kemudian dengan mudahnya dikatakan bahwa Camat Kalaena telah melakukan Kampanye di tengah-tengah masyarakat pada saat masa tenang? Selain sumir, dalil para Pemohon tersebut terkesan sangat dipaksakan hanya untuk memenuhi alasan adanya pelanggaran tindak pidana PemiluKada di Kabupaten Luwu Timur. Disamping itu dalil tersebut secara tidak langsung merupakan pengakuan yang tegas dari para Pemohon bahwa alasan-alasan tersebut merupakan kewenangan PanwasluKada;
- 6.14. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 40 yang mendalilkan program Pemerintah berupa pembagian dan penyaluran beras miskin untuk pembagian bulan Mei 2010 yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Luwu Timur melalui Kasubag Ekonomi, bagian Ekbang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah diduga dikaitkan dengan Pemilukada Luwu Timur untuk mempengaruhi pilihan masyarakat kepada Pihak Terkait, bahwa dalil tersebut adalah dalil Pemohon yang tidak didasarkan pada bukti dan fakta hukum oleh sebab dalil tersebut hanya didasarkan pada dugaan dan asumsi. Bahwa penyaluran raskin yang menurut Pemohon, jatah raskin bulan Mei disalurkan bulan Juni, bahwa pembagian jatah raskin per kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pembagian jatah raskin diterima oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur cq Kasubag Ekonomi pada bulan Februari. Sehingga pembagian jatah raskin dilakukan setelah diterimanya SK Gubernur tersebut. Sehingga terjadilah penyaluran raskin yang tidak tepat waktu, sehingga terjadilah penyaluran raskin yang tidak tepat waktu, sehingga biasanya jatah raskin baru dibagi pada bulan berikutnya. Selanjutnya pembagian jatah raskin bukanlah tugas pokok dan fungsi dari Kasubag Ekonomi (Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini hanyalah memonitoring dan mengevaluasi pembagian jatah raskin yang merupakan tugas dan wewenang dari Dolog (khusus Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh Satker Bulog Kabupaten Luwu timur Divisi Regional Dolog Palopo). Penyaluran beras raskin merupakan program Pemerintah Pusat yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Oleh Pihak Terkait hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kasubag Ekonomi Bagian Ekbang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana uraian di atas;

- 6.15. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada angka 41 yang mendalilkan bahwa adanya oknum Guru Swasta bernama Rusdin Muis, S.Ag. yang merupakan salah satu Tim Sukses pasangan Pihak Terkait dan Junaedi yang merupakan Mahasiswa yang melakukan tindakan provokasi kepada pemilih dengan cara mengedarkan/membagikan poster atau selebaran mengajak untuk memilih Pihak Terkait yang dilakukan pada masa tenang (di luar masa kampanye). Atas dalil para Pemohon tersebut dibantah bahwa Pihak Terkait tidak pernah

memerintahkan Rusdin Muis, S.Ag. dan Junaedi untuk melakukan tindakan provokasi kepada pemilih dengan cara mengedarkan/membagikan poster atau selebaran mengajak untuk memilih Pihak Terkait yang dilakukan pada masa tenang (di luar masa kampanye), karena keduanya bukan Tim Kampanye Pasangan Pihak Terkait;

- 6.16. Bahwa atas dalil para Pemohon pada angka 42 yang mendalilkan bahwa adanya kejadian tindakan manipulasi pemberitaan yang bersifat provokatif yang dilakukan oleh PNS yang bernama Yulius yang saat itu bekerja sebagai staf Humas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Di mana oknum tersebut merilis berita di Mass Media tentang dukungan adanya Pemuda GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) Wilayah Sulawesi Selatan ke Pasangan Pihak Terkait pada Koran Harian Tribun Timur Makassar edisi Rabu, tanggal 7 April 2010. Atas dalil tersebut dibantah bahwa tindakan Yulius tersebut telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Luwu Timur namun kesimpulan atas Kajian Hukum yang dilakukan, Panwaslukada Kabupaten Luwu Timur menyatakan perbuatan tersebut tidak dapat diteruskan ke instansi terkait atau ke atasan Yulius sebagai PNS karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran PemiluKada maupun netralitas PNS, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh para Pemohon dalam Permohonannya. Selain itu, bantahan juga dilakukan oleh Yulius melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yulius pertanggal 17 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai Humas tidak pernah membuat *Press Release* (berita) yang mengajak orang lain untuk memilih calon tertentu. *Release* berita tentang dukungan pemuda GKST kepada Pihak Terkait yang dimuat di Tribun Timur, dibuat sendiri oleh saudara Edi Rampalodji dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. *Release* berita yang Yulius buat dan kirim ke Tribun Tibur adalah berisi tentang Prosesi Pelaksanaan kegiatan Paskah Pemuda GKST. Dukungan Pemuda GKST ke Pihak Terkait disampaikan secara langsung oleh Koordinator Wilayah Pemuda GKST, saudara Edi Rampalodji pada acara Paskah. Yang dituduhkan kepada Yulius sama sekali tidak mengandung unsur kampanye dan tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, setelah

diproses oleh Panwaslukada Kabupaten Luwu Timur, tidak ditemukan bukti yang menguatkan tuduhan itu;

6.17. Bahwa atas dalil para Pemohon pada angka 43 yang mendalilkan bahwa dukungan dan keterlibata organisasi Perusahaan Negara yaitu Pertamina sebagai BUMN pula memberri kontribusi dukungan kepada Pihak Terkait dengan cara mengikutsertakan tercetak logo Pertamina pada alat peraga berbentuk Baligo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar yang dipasang di 3 (tiga) titik wilayah Kabupaten Luwu Timur yang memuat foto Drs. H. A. Hatta Marakarma MP. Atas dalil Pemohon tersebut dibantah bahwa Pihak terkait tidak pernah melibatkan Organisasi Perusahaan Negara yaitu Pertamina sebagai BUMN dalam mengkampanyekan Pihak Terkait untuk memperoleh dukungan masyarakat. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) itu bukan Organisasi Perusahaan Negara atau BUMN tetapi SPBU yang ada di Luwu Timur adalah milik swasta perorangan, dan keberadaan foto Drs. H. A. Hatta Marakarma MP di lokasi tersebut dipasang oleh pemilik SPBU tanpa sepengetahuan Pihak Terkait, foto tersebut juga bukanlah foto Pihak Terkait berpasangan sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetapi hanya foto Drs. H. A. Hatta Marakarma MP sebagai Bupati Kabupaten Luwu Timur, maksud dipasangnya foto itu bukan untuk mempengaruhi pemilih memilih Pihak Terkait tetapi boleh jadi foto itu dipasang oleh pemilik SPBU supaya banyak warga yang datang membeli bahan bakar minyak di SPBU tersebut;

6.18. Bahwa atas dalil para Pemohon pada angka 44 yang mendalilkan bahwa terlihat Kepala Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang bernama Andi Achmad ikut hadir pada tahap pencabutan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 25 Maret 2010, OKNUM Kepala Desa Ledu-Ledu tersebut pula telah bekerja mempengaruhi pemilih untuk memberi dukungan/mencoblos pihak terkait pada saat tahap pencoblosan. Salah satu bentuk keterlibatannya adalah dengan memberi sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seorang saksi Pr. Bernama

Hawiyanti warga desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda. Atas dalil para Pemohon tersebut dibantah dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andi Achmad pertanggal 17 juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Andi Achmad memang betul hadir pada saat tahap pencabutan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tetapi hanyalah untuk menyaksikan jalannya acara tersebut, tidak untuk mendukung salah satu calon dan pada saat itu juga saya tidak menggunakan atribut salah satu pasangan calon. Sekaitan dengan pemberian uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Hawiyanti, justru sesungguhnya Hawiyanti yang datang kepada Andi Achmad untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana stimulan penambahan modal usaha (penjual bensin eceran). Andi Achmad kemudian menyetujui tetapi tidak memberikan secara langsung dana tersebut tetapi mengarahkannya untuk mencairkannya di bendahara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) sesuai bukti kuitansi terlampir;

- 6.19. Bahwa atas dalil para Pemohon pada angka 45 yang mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan di TPS 1 Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, adanya seorang yang bernama Muh. Ilyas tidak terdaftar namanya di DPT sebagai syarat mutlak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Luwu Timur namun Muh. Ilyas dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain yang bernama Deng Habo alamat Mangkopi Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana, maka dari itu Muh. Ilyas melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Kasintuwu Kecamatan mangkutana dengan menggunakan Surat Panggilan milik Deng Habo. Muh. Ilyas mengaku kartu panggilan tersebut diberikan Kepala Dusun atas nama Adam beralamat Desa Mangkopi. Atas dalil para Pemohon tersebut dibantah bahwa tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Bahkan sesuai fakta di TPS, justru Muh. Ilyas menggunakan surat suara tersebut kemudian mencoblos nomor urut 3 Pemohon III, dan masalah tersebut diselesaikan saat itu juga di TPS yang bersangkutan dengan cara mengurangi 1 (satu) suara perolehan suara nomor urut 3 Termohon III.

Jadi tegasnya kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait;

- 6.20. Bahwa atas dalil para Pemohon pada angka 46 yang mendalilkan bahwa ditemukan ada 2 (dua) Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara masing-masing atas nama pemilik Y. Lomo nomor urut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS 1 (satu) urutan 1 (satu) ; 216 atau Nomor Kartu Pemilih (NKP)/NIK 7324010705730001 kemudian masing-masing atas nama pemilih Lomo nomor urut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS 2 (dua) urutan 1 (satu); 415 atau Nomor Kartu Pemilih (NKP)/NIK 7324010075350012. Kecurangannya ditemukan bahwa Y. Lomo adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Lomo dan melakukan hak pilihnya 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda, masing-masing TPS 1 dan TPS 2 di Desa Maleku Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Atas dalil para Pemohon tersebut dibantah oleh Pihak Terkait bahwa baik Y. Lomo maupun Lomo tidak dikenal oleh Pihak Terkait dan juga tidak diketahui pilihan hak suara yang dicoblos oleh Y.Lomo maupun Lomo, apakah yang dicoblos Pihak Terkait atau para Pemohon. Pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Panwaslukada Kabupaten Luwu Timur;
- 6.21. Bahwa atas dalil para Pemohon pada angka 47 yang mendalilkan bahwa adanya oknum PNS yang bernama Ruslan Kasim dan memakai atribut kampanye (baju) yang ikut pada saat kampanye Pihak Terkait di Malili Kabupaten Luwu Timur. Atas dalil para Pemohon tersebut dibantah oleh Pihak Terkait bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan oknum PNS yang bernama Ruslan Kasim memakai atribut dan menghadiri kampanye Pihak Terkait. Pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Panwaslukada Kabupaten Luwu Timur dan sifatnya personal kepada PNS yang bersangkutan;
- 6.22. Bahwa atas dalil para Pemohon pada angka 48 yang mendalilkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan anarkis yang dilakukan oleh massa simpatisan/pendukung Pihak Terkait pada tanggal 15 Juni 2010 berupa penikaman terhadap 2 (dua) orang anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon *a quo*) di Desa Ussu Kecamatan Malili. Begitu pula tindakan pengrusakan mobil Tim

Pemenangan Pihak Terkait di depan Puskesmas Malili yang dilakukan oleh Tim Pasangan Pihak Terkait atas nama Badawi, serta tindakan penghadangan massa kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh massa Tim Pihak Terkait dimana kesemua kejadian itu terjadi di depan Rumah Jabatan Bupati yang dijadikan pada saat itu sebagai "Posko" Tim Pemenangan Pihak Terkait. Atas dalil para Pemohon tersebut dibantah oleh Pihak Terkait bahwa tidak pernah Pihak Terkait menjadikan Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Luwu Timur sebagai Posko Tim Pemenangan Pihak Terkait. Adanya tindakan kekerasan antara Tim Pendukung Pasangan Pihak Terkait dengan Tim Pasangan Pemohon I adalah hanya kesalahpahaman semata yang diakibatkan oleh adanya massa pendukung Tim Pasangan Pemohon I yang pulang berkampanye dalam jumlah banyak melintas dan meneriaki warga yang kebetulan berdiri di sepanjang jalan yang dilalui massa pendukung Pemohon I, akibat teriakan dan saling mengejek tersebut menimbulkan ketersinggungan kedua belah pihak sehingga menyebabkan perkelahian, kejadian tersebut mengakibatkan korban kedua belah pihak, pelaku dari Pemohon I dan Pihak Terkait sedang diproses oleh aparat Kepolisian Polres Kabupaten Luwu Timur;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon yang ingin memberi kesan seakan-akan Pihak Terkait banyak melakukan pelanggaran dalam proses Pemilukada di Kabupaten Luwu Timur sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, yang terjadi selama proses Pemilukada di Kabupaten Luwu Timur, antara lain:
 - 7.1. Bahwa Tim Pasangan Pemohon I yang banyak mempertontonkan arogansi dan anarkisme dimulai pada saat pendaftaran Pasangan Calon di KPUD Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 25 Maret 2010 di mana ada dua orang pendukung Pihak Terkait, yang masing-masing bernama Imran asal Kecamatan Mangkutana warga masyarakat biasa yang kebetulan simpati kepada Pihak Terkait hadir pada saat pendaftaran Pasangan Calon di KPUD Kabupaten Luwu Timur dianiaya oleh Tim Pasangan Pemohon I yang mengakibatkan mengalami luka pada bagian muka karena di tinju oleh salah seorang Tim Pasangan Pemohon I yang bernama Aris dan Resky Amalia asal

Kecamatan Wasuponda simpatisan Pihak Terkait yang dianiaya oleh Syarif asal Kecamatan Wasuponda yang merupakan simpatisan Pasangan Pemohon I. Tersangka sedang dalam proses aparat Kepolisian Polres Kabupaten Luwu Timur;

- 7.2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010 bertempat di Dusun Benteng Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, Tim Pasangan Pemohon I melakukan penghadangan di jalan raya, dengan menahan mobil yang dikendarai oleh Drs. H. A. Hatta Marakarma MP sebagai Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur yang akan menghadiri undangan warga Dusun Benteng Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk hadir pada perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW bertempat di Masjid Dusun Lampenae Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Penghadangan dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku Tim Pasangan Pemohon I yang saat itu dalam kondisi mabuk dan berbau minuman keras yang mengancam dan melarang Drs. H. A. Hatta Marakarma MP sebagai Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk menghadiri acara Maulid tersebut. Atas kejadian tersebut sudah dilaporkan dan pelaku sedang diproses oleh aparat Kepolisian Polres Kabupaten Luwu Timur;
- 7.3. Bahwa Tim Pasangan Pemohon I melakukan sweeping dan pemeriksaan kepada semua kendaraan yang melintas di jalan raya poros Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Kalaena, dan tindakan sweeping dan pemeriksaan kendaraan itu disertai dengan tindakan ancaman dan perampasan barang dan tindakan kekerasan fisik berupa penganiayaan terhadap pengemudi dan penumpang yang kebetulan diketahuinya bukan pendukung Tim Pasangan Pemohon I. Atas kejadian tersebut sudah dilaporkan dan pelaku sedang diproses oleh aparat Kepolisian Polres Kabupaten Luwu Timur;
- 7.4. Bahwa Tim Pasangan Pemohon I secara licik dan tidak bermartabat telah mengedarkan selebaran berupa surat yang berkop surat Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) di mana dalam surat tersebut seakan-akan Drs. H. A. Hatta Marakarma MP sebagai Bupati Kabupaten Luwu

Timur akan diperiksa oleh KPK, ternyata setelah diklarifikasi dengan KPK ternyata Surat Panggilan tersebut adalah palsu. Tim Pasangan Pemohon I mengundang warga dalam acara yang diselengi dengan penampilan grup music elekton, dalam selingan acara membacakan dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa Drs. H. A. Hatta Marakarma MP sebagai Bupati Kabupaten Luwu Timur akan diperiksa oleh KPK, tindakan tersebut adalah upaya *black campaign* dan pembunuhan karakter terhadap Drs. H. A. Hatta Marakarma MP sebagai Bupati Kabupaten Luwu Timur maupun secara pribadi. Pelaku pembuat dan pengedar surat palsu KPK sedang diproses oleh aparat Kepolisian Polres Kabupaten Luwu Timur;

- 7.5. Bahwa pasangan Pemohon I telah secara nyata melakukan tindakan menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih dengan cara membuat selebaran berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pasangan Pemohon I yang menyatakan apabila terpilih menjadi Bupati, akan mewujudkan keinginan, yang boleh diisi oleh setiap orang sesuai dengan keinginannya termasuk misalnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain sesuai apa yang diminta oleh yang bersangkutan dengan syarat yang bersangkutan membantu secara penuh baik berupa tenaga, pikiran, dan upaya-upaya lain dalam rangka menyukseskan terpilihnya Pemohon I. Tindakan Pemohon I tersebut merupakan bentuk pelanggaran pasal 64 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* pasal 61 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, yang berbunyi:
1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon;
8. Bahwa atas dalil para Pemohon mulai dari angka 49 hingga 55 mengenai adanya praktek *money politic* dengan ini Pihak Terkait membantah dan menyangkalinya dengan tegas. Bahwa dalil-dalil tersebut sekali lagi hanya

didasarkan pada asumsi dan dugaan tanpa dasar dari para Pemohon yang bersifat imajiner;

9. Dalil para Pemohon dalam permohonannya pada angka 49 yang menjelaskan seolah-olah ada orang yang bernama Siking yang diduga sebagai Tim Pasangan Pihak Terkait yang membagi-bagikan 2 (dua) ekor ikan di jalan Panguriseng, Desa Soroako, Kecamatan Nuha. Dalil ini sangat sumir karena tidak jelas siapa dan apa kaitannya orang yang bernama Siking tersebut dengan Pihak Terkait. Lagi pula orang yang bernama Siking tersebut yang diduga oleh para Pemohon sebagai Tim Pihak Terkait ternyata berdasarkan Surat Mandat Nomor 001.TK-HH-02.2010 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Hatta-Husler, orang yang bernama Siking tidak didapati dalam daftar susunan Tim Kampanye pasangan Pihak Terkait. Apa lagi dengan jelas para Pemohon nampaknya ragu-ragu dengan dalilnya tersebut, sebab menggunakan kata diduga;
10. Bahwa Dalil para Pemohon dalam permohonannya pada angka 52 yang menjelaskan seolah-olah Sulaiman balego mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dari seseorang yang bernama Siking. Bahwa ternyata, dalil ini terbantahkan dengan bukti surat Pihak Terkait berupa Surat Pernyataan SULAIMAN BALEGO tertanggal 17 Juli 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa, “saya tidak pernah membuat pernyataan apapun menyangkut pembagian ikan” dan “Surat Pernyataan yang beredar tersebut adalah palsu; Bahwa bukti surat PT-19 tersebut sekaligus membantah 2 (dua) hal, pertama soal dalil Para Pemohon tentang adanya *money politic* dan tidak sahnya bukti Para Pemohon (Bukti P-44) karena ternyata palsu;
11. Dalil para Pemohon dalam permohonannya pada angka 53 Dalil ini sangat sumir karena tidak jelas siapa dan apa kaitannya orang yang bernama Papa Fredi tersebut dengan Pihak Terkait. Lagi pula orang yang bernama Papa Fredi tersebut ternyata berdasarkan Surat Mandat Nomor 001.TK-HH-02.2010 tentang Susunan Tim Kampanye Pasangan Hatta-Husler, tidak didapati dalam daftar susunan Tim Kampanye pasangan Pihak Terkait. Pihak terkait juga tidak mengenal Papa Fredi dan apa hubungan emosionalnya sehingga Papa Fredi sangat dermawan karena mau memberi Tato Tege seekor sapi apabila mencoblos Pasangan Pihak Terkait. Pemberian Papa Fredi kepada Tato Tege berupa seekor sapi tidak

hubungannya dengan Pihak Terkait. Berkaitan dengan dalil tersebut di atas dibantah pula dengan Surat Pernyataan dari Daniel Pakiding pertanggal 16 Juli 2010 yang menjelaskan bahwa tidak pernah menawarkan seekor sapi kepada Tato Tege jika mencoblos Pihak Terkait yang sebenarnya adalah sepengetahuannya selaku Ketua kelompok Tani di mana Tato Tege adalah anggota di dalamnya, Daniel Pakiding hanya menyatakan bahwa ada wacana akan ada bantuan sapi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan tetapi belum jelas kapan waktunya, kita jangan terlalu berharap karena kalau tidak ada kita akan kecewa dan saudara Tato Tege mengiyakan;

12. Dalil para Pemohon dalam permohonannya pada angka 55 di mana dituduhkan kepada Nuzul dan Jacob memberikan uang kepada saksi bernama Ikkal. Terhadap dalil ini telah dibantah dengan Surat Pernyataan Jacob tertanggal 16 Juli 2010 yang menerangkan bahwa benar telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ikkal, akan tetapi maksud dari pemberian uang itu adalah untuk biaya operasional sebagai Sekretaris Partai Golkar Desa Lumbewe di mana Jacob adalah Ketua Partai Golkar di Desa. Jadi pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pasangan calon Pihak Terkait;
13. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 9 angka 11 bahwa pelanggaran yang melanggar hukum yang dilakukan oleh yang Termohon adalah tidak melakukan Rapat Pleno sekaitan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan selanjutnya Termohon tidak melakukan, menetapkan, dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara (model formulir DB-KWK), terhadap dalil ini kami selaku Pihak Terkait membantah dan menyatakan tidak benar pernyataan para Pemohon, karena secara jelas dalam berita acara itu disebutkan “pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sepuluh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, yang dihadiri oleh Saksi, Panwaslu, dan Warga Masyarakat bertempat di Kabupaten Luwu Timur” dan juga dihadiri oleh Saksi A. Muh. Zulkarnain (Saksi Pihak Terkait) dan Sutesman (Saksi Pasangan Pemohon III) serta Wijaya Kusuma Nur Saksi Pasangan

(Pemohon I) meskipun hanya Saksi Pasangan Pihak Terkait yang menandatangani Berita Acara tetapi Saksi Pemohon I menuliskan keberatan pada lembar keberatan dan menandatangani lembar keberatan dengan demikian sangat bertolak belakang dengan keterangannya yang menyatakan tidak hadir. Hal ini dengan sangat jelas menerangkan bahwa penetapan Pihak Terkait sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur oleh KPU Kabupaten Luwu Timur telah sah menurut hukum sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 serta sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur model DB-KWK;

14. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 9 angka 12 yang menyatakan bahwa tindakan Termohon melanggar ketentuan perundang-undangan diantaranya pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilu dan Wakada oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan, melanggar pasal 10 ayat (3) huruf j, serta Pasal 10 ayat (4) huruf h Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, terhadap dalil ini Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak ada kesalahan atau kekeliruan dari tindakan Termohon oleh karena Termohon telah membuat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Termohon telah sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 10 angka 14 yang menyatakan bahwa pendapat hukum para Pemohon memiliki relevansi dan kaitan (*rasio desidendi*) dengan konstruksi pendapat hukum Mahkamah yang tertuang dalam beberapa Putusan Mahkamah terhadap Perkara PHPU diantaranya Putusan PHPU Nomor 55-56/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010

Sengketa Pemilukada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, putusan PPHU Nomor 60/PPHU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010 Sengketa Pemilukada Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, serta Putusan PPHU Nomor 69/PPHU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010 Sengketa Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Menurut Pihak Terkait bahwa keempat Putusan PPHU ini oleh Mahkamah sangat tidak memiliki relevansi dan kaitan (*rasio desidendi*) dengan konstruksi pendapat hukum Mahkamah yang tertuang dalam beberapa Putusan Mahkamah terhadap Perkara PPHU di atas. Bahwa dalam semua Putusan tersebut tidak ada sama sekali hal yang menyinggung atau berkait dengan pendapat hukum para Pemohon tentang perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam hal tidak melakukan Rapat Pleno dan tidak melakukan, menetapkan, dan mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;

Bahwa selanjutnya apabila Pemohon berasumsi adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi didalam proses Pilkada Tahun 2010 di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut pada halaman 12 sampai dengan halaman 59, seperti DPT bermasalah, Netralitas PNS dan praktek *money politic*, maka adalah sangat keliru (*error*) kalau Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI Karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus perkara tersebut, Akan tetapi merupakan kewenangan Panwas Pemilukada Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berpedoman pada Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada bagian Pertimbangan Hukumnya yang dalam Praktek Hukum dikenal sebagai Jurisprudensi berkaitan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon I, II, dan III tentang adanya *Money Politic*, tentang DPT bermasalah, tentang pejabat yang memobilisasi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon tertentu dan Netralitas PNS. Mahkamah Konstitusi telah berpendapat sebagai berikut:

Ø Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 23/PPHU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010 Halaman 22 dan 26 sebagai berikut:

“Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Nomor 23 dan Nomor 24 (para Pemohon) merupakan dalil-dalil yang menyangkut ranah pidana yang

salurannya telah ditentukan dalam Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilukada yakni melalui proses hukum dengan urutan sebagai berikut:

- Jika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Tim Suksesnya melakukan money politic atau pelanggaran pidana Pemilukada lainnya; yang kemudian diketahui atau dilaporkan ke Panwaslu, maka oleh Panwaslu dilaporkan kepada Penyidik Polri, selanjutnya setelah cukup bukti diserahkan pada Kejaksaan yang akhirnya diproses di muka Pengadilan;
 - Bahwa oleh karena yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan pelanggaran pidana Pemilu dimana seharusnya para Pemohon menempuh saluran hukum yang tersedia, yakni dengan melaporkan seluruh pelanggaran pidana dimaksud kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Kertanegara yang penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan umum, dan sekali lagi bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa selain yang disebutkan di atas, semua dalil Pemohon berdasarkan atas asumsi belaka yang sangat beralasan bila permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
 - Sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum”;
- Ø Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 35/PHPU.D-VI/2008 tanggal 27 November 2008 halaman 45 dan halaman 49, sebagai berikut:
- “Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan, "Termohon tidak memperhatikan hak suara dari warga masyarakat pendukung Pemohon, karena pendukung Pemohon tidak mendapatkan kartu panggilan Model C, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan suara dari pendukung Model C, Termohon telah mengeluarkan surat edaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih atau tidak menerima surat panggilan ke TPS, dapat memberikan suaranya di TPS dimana

yang bersangkutan terdaftar, sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, dengan cara menunjukkan kartu identitas diri;

- Bahwa sangat tidak beralasan dalil Pemohon mengenai jumlah perolehan suara Pemohon yang didasarkan pada rumus "Jumlah suara yang sah yang diperoleh Pemohon dalam Pemilu pada ditambah dengan jumlah suara yang tidak memilih yang terdaftar dalam DPT". Bahwa adanya sejumlah pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, bukan hanya dikarenakan tidak adanya surat panggilan, namun dapat pula disebabkan faktor lain, diantaranya, pemilih memang tidak mau menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa metode penghitungan Pemohon yang menghasilkan sejumlah 3.326 suara tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak bersumber dari suatu penghitungan suara yang resmi, sehingga validitas data yang dibuat Pemohon dapat dengan mudah direayasa dan dibuat sesuai dengan selera dan versi Pemohon;
- Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 3.326 suara, namun Pemohon tidak benar Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon belaka, padahal kelebihan suara yang diasumsikan Pemohon tersebut merupakan kelebihan suara yang memang dibuat oleh Termohon sebagai cadangan di TPS untuk digunakan mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, serta surat suara yang rusak. Penggunaan tambahan surat suara demikian dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Menimbang bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan enam orang saksi yang masing-masing Ichsan Saefudin, Acho Bulu, Indra Wijaya, Muhammad Jufri Ikhlas, Musa, dan Abdul Kadir. Menurut Mahkamah, seluruh keterangan-keterangan saksi *a quo* tidak dapat membuktikan

adanya kekeliruan di dalam proses Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar. Di samping itu, keterangan masing-masing saksi tersebut tidak berkaitan satu dengan yang lain sehingga keterangan-keterangan yang demikian, tidak mendapat penilaian hukum. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Ø Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 18/PHPU.D VIII/2010 tanggal 9 Juni 2010 halaman 52, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada kecurangankecurangan didalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai seperti *money politic*, mobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, pengadaan atribut kampanye Pasangan Calon tertentu yang menggunakan dana dari sumber APBD, menurut Mahkamah, adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terbukti didalam persidangan, seandainya pun ada pelanggaran, quod non, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya. Sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur Penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;
- Bahwa di samping itu pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, quod non, tidak terbukti bersifat masif, sistematis,

dan terstruktur, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu pada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga Mahkamah menilai tidak relevan untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran tersebut;

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutuskan pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon, I, II dan III sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata "sistematis" dan "masif", namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan rasa kata "sistematis" dan "masif";
- b. Uraian dalil Pemohon I, II dan III *a quo* tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendeskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
- c. Pemohon I, II dan III mendalilkan adanya keterlibatan aparat pemerintah dan penggunaan fasilitas negara. Dalil ini pun ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena "kerja" Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggungjawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai sistematis;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Pemohon I, II dan III tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Para Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon I, II dan III tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon I, II dan III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon I, II dan III untuk seluruhnya" atau menyatakan Permohonan Pemohon I, II dan III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Model DB-KWK tanggal 28 Juni sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 sah dan mengikat secara Hukum;

atau menjatuhkan putusan lain yang seadilnya-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan permohonan *a quo*, karena objek sengketa Pemilukada yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan objek sengketa Pemilukada sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) angka 1 PMK 15/2008 yang menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;
2. Permohonan kabur dan tidak lengkap, dengan alasan dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon *a quo* tidak ada konsistensi antara posita dengan petitum. Permohonan *a quo* diajukan oleh tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4, 1, dan 3, namun dalam petitumnya hanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 saja yang dinaikkan perolehan suaranya dengan cara mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 tidak ada perubahan;

Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*obscur libel*) dan membingungkan karena objek sengketa permohonan *a quo* bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara. Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menguraikan mengenai adanya *money politic*, ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, dugaan keterlibatan Pejabat Daerah, dugaan DPT bermasalah. Kalaupun benar dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya melainkan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum) untuk memprosesnya. Eksepsi mengenai pelanggaran oleh Pihak Terkait telah pula diuraikan dalam angka V, karena

eksepsi tersebut sama dengan eksepsi ini, maka *mutatis mutandis* eksepsi demikian dianggap telah pula menjadi bagian dari eksepsi *a quo*;

2. Petitum Pemohon tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Pemohon dalam petitum 3 mohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang, petitum 7 mohon agar ditetapkan angka-angka hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, petitum 8 untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Majid Tahir) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015, petitum 9 untuk memerintahkan kepada Termohon segera menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Majid Tahir) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015. Jikapun benar Pemohon ditetapkan mendapatkan angka-angka hasil penghitungan yang benar menurut versinya, maka apabila dilakukan pemungutan suara pada seluruh TPS di Kabupaten Luwu Timur, angka-angka yang benar menurut para Pemohon tersebut dapat dipastikan akan mengalami perubahan. Demikian pula apabila diadakan Pemungutan Suara ulang, maka tidak serta merta Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Majid Tahir) terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015;
3. Keberatan Pemohon terhadap DPT adalah sangat tidak beralasan karena penetapan DPT tersebut telah disaksikan oleh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3) dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah pula menandatangani Berita Acara penetapan DPT. Apabila Pemohon mengajukan keberatan mengenai DPT, hal tersebut merupakan perbuatan yang memutarbalikkan fakta yang menciderai asas pemilu yang jujur dan adil dan kepastian hukum. Eksepsi mengenai DPT oleh Pihak Terkait telah pula diuraikan dalam angka VI, karena eksepsi tersebut sama dengan eksepsi ini, maka *mutatis mutandis* eksepsi demikian dianggap telah pula menjadi bagian dari eksepsi *a quo*;
4. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif. Subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam sengketa Pemilukada di Mahkamah

Konstitusi diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK 15/2008, sedangkan objek sengketa Pemilukada tersebut diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008. Menurut Pihak Terkait bahwa Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 4 PMK 15/2008 harus dipahami bahwa Pemohon yang dapat mengajukan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mempersoalkan hasil penghitungan suara yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suaranya. Apabila dibandingkan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, maka perolehan suara Pemohon jauh lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait yang tidak dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan, sehingga menurut Pihak Terkait Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

5. Pemohon telah menambah pokok permasalahan (*fundamentum petendi*) dalam perbaikan permohonannya, padahal perubahan dan penambahan bagian *fundamentum petendi* sama sekali tidak diperbolehkan dalam proses beracara;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut;

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.5], maka eksepsi yang relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah eksepsi pada angka 1 mengenai eksepsi Kewenangan Mahkamah, sedangkan eksepsi Termohon pada angka 2, eksepsi Pihak Terkait pada angka 2, 3, dan 5 merupakan eksepsi yang menyangkut pokok perkara, serta eksepsi Pihak Terkait pada angka 4 merupakan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sehingga eksepsi-eksepsi demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam Bagian Kewenangan Mahkamah ini;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon

kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa PemiluKada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;
- Pasal 4 PMK 15/2008, “Objek perselisihan PemiluKada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon ...”;

Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2). Berdasarkan objek permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan PemiluKada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timu, tertanggal 28 Juni 2010

berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*);

[3.8] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat, seandainya pun objek permohonan Pemohon *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tanggal 28 Juni 2010, *quod non*, maka permohonan *a quo* telah melewati tenggang waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008. Apabila Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Luwu Timur tersebut diterbitkan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2010, maka tenggang waktu tiga hari kerja yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 adalah hari Selasa, 29 Juni 2010; Rabu, 30 Juni 2010; dan terakhir Kamis, tanggal 1 Juli 2010, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 247/PAN.MK/2010, sehingga permohonan *a quo* telah melewati tenggang waktu tiga hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*) dan telah melampaui tenggang waktu pengajuannya, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait harus dinyatakan beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi selain dan selebihnya, kedudukan hukum (*legal standing*), dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Eksepsi Termohon tentang objek permohonan beralasan hukum, sedangkan eksepsi selain dan selebihnya tidak beralasan hukum;

- [4.2] Permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*);
- [4.3] Permohonan diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

**Hamdan Zoelva
PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Sunardi